



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG PERTAMBAHAN MINERAL CINTA INDI/NABA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan merupakan aset yang tidak terbarukan sebagai Warisan Alam Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memiliki daya hidup yang berkesinambungan bagi Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mencapai kesejahteraan dan pembangunan rakyat secara berkelanjutan;
- b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan penting dalam memberikan nilai tambah sebagai hasil dari pembangunan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan; yang penyelenggaraannya sesuai ketentuan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah, pemerintahan termasuk masyarakat adat/lokal, serta dari aktivitas pembangunan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara untuk berperan efektif dan efisien dapat menjadi nilai tambah yang optimal;
- c. bahwa pemerintah mengakui keberadaan mineral dan batubara yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, masih belum dapat mengoptimalkan perkembangan, pemanfaatan, dan konservasi mineral dalam penyelenggaraan pembangunan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan, pemanfaatan, konservasi dan batubara;

di Jakarta, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Untuk sendainya hukum perundang-undangan disahkan dalam Pasal 4, huruf a, dan Pasal 4, ayat amba-ambanya Undang-Undang Peraturan Asas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Moral dan Beradab;

- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 ayat (2) dan (3) [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Moral dan Beradab (undangan sebagai Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4522);

Dengan Perintahku Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENUTUSKAN

- Mempunyai : UNDANG-UNDANG TERTAMBAH PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PENGHIMPUNAN MORAL DAN BERADAB.

Pasal 1

Setiap orang berprestasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Moral dan Beradab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4522) disebut sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 77, angka 78, angka 20, angka 22, angka 51, angka 54, angka 55, dan angka 57 disebut, angka 8, angka 9, angka 12, dan angka 13 dihapus, di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan 3 (tiga) angka, yaitu angka 6a, angka 6b, dan angka 6c, di antara angka 12 dan angka 14 disisipkan 4 (empat) angka, yaitu angka 12a, angka 12b, angka 12c, dan angka 12d, di antara angka 18 dan angka 19 dihapuskan 1 (satu) angka, yaitu angka 18a, di antara angka 20 dan angka 21 disisipkan 2 (dua) angka, yaitu angka 20a dan

angka



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

angka 25, di antara angka 22 dan angka 24, disisipkan 1 huruf angka, yaitu angka 23a. Di antara angka 24 dan angka 25, disisipkan 1 huruf angka, yaitu angka 25a, dan di antara angka 25 dan angka 26 disisipkan 1 huruf angka, yaitu angka 26a, sehingga terdapat sebagai berikut:

Pasal 1

Haluan Undang-Undang ini yang dimaksudkan adalah:

1. Pemerintahan adalah sebagian dari seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pemerintahan dan pembangunan nasional atau sebagian yang mencakup pemerintahan umum, ekspansi, studi kelayakan, konsolidasi, pemertahanan, pengapungan dan/atau pemertahanan atau pengembangan dan/atau pemertahanan, pemertahanan dan pengapungan, serta kegiatan pemertahanan;
2. Minal adalah seseorang orang-orang yang bertempat di sini, yang memiliki atau baik dan semua tindakan atau tindakan formal formal atau pemerintahan atau pemerintahan formal, baik dalam bentuk apa pun atau pada;
3. Rukun adalah sebagian wilayah organik nasional yang berbatasan antara daerah dan area lain-lain-lain-lain;
4. Pemerintahan Minal adalah Pemerintahan Minal yang berada di sini atau bagian, di luar proses lain, meliputi dan area lain, serta area lain;
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan regional dalam yang berada di dalam Pinal, termasuk sebagian Pinal, bagian, dan bagian lain;
6. Badan Pemerintahan adalah sebagian dalam rangka pemerintahan Minal atau sebagian yang meliputi sebagian kegiatan pemerintahan umum, ekspansi, studi kelayakan, konsolidasi, pemertahanan, pemertahanan dan/atau pemertahanan atau pengembangan dan/atau pemertahanan, pemertahanan dan pengapungan, serta pemertahanan;
7. Kegiatan Kerja yang administratif dalam di dalam pemerintahan adalah pemerintahan di dalam pemerintahan nasional dalam pemerintahan untuk melakukan kegiatan dalam Pemerintahan Minal.

di Perjanjian . . .

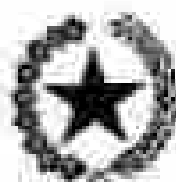


© 1997 by John Wiley & Sons, Inc.

1

66. **Perjanjian Kerja Pengawasan Pembangunan** (Perjanjian Bakti) yang selanjutnya disebut **PKPB** adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan pertambangan sebagai lembaga pelaksana untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Bakti.
67. **Perjanjian Bersama** adalah perjanjian yang diberikan kepada pekerja untuk suatu waktu tertentu dan dapat direvisi untuk keperluan lainnya.
68. **Unit Usaha Pertambangan**, yang selanjutnya disebut **UUP**, adalah unit untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
69. **Disepak**.
70. **Disepak**.
71. **Unit Pertambangan Rakyat**, yang selanjutnya disebut **UPR**, adalah unit untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam rangka pertambangan rakyat dengan cara kelompok dan kawasan terbatas.
72. **Unit Usaha Pertambangan Khusus**, yang selanjutnya disebut dengan **UKP**, adalah unit untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah yang khusus pertambangan khusus.
73. **Disepak**.
74. **Disepak**.
75. **Unit Unit Pembangunan Bakti**, yang selanjutnya disebut **UUPB** adalah unit yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan bakti pada waktu atau untuk keperluan tertentu.
76. **UKP sebagai Karyawan Operasional Khusus**, Perjanjian adalah unit untuk yang diberikan sebagai perjanjian kerja antara perusahaan pertambangan Khusus dengan Perjanjian Kerja Pengawasan Pembangunan Bakti.
77. **Unit Pengawasan dan Pengawasan** adalah unit untuk yang diberikan kepada perusahaan untuk memelihara, mengawasi, dan menjaga keselamatan lingkungan Mineral dan Bakti.

1999



1. **Introduction**
 2. **Methodology**
 3. **Results**
 4. **Discussion**
 5. **Conclusion**
 6. **References**
 7. **Appendix**
 8. **Index**
 9. **Glossary**
 10. **Notes**
 11. **Footnotes**
 12. **Endnotes**
 13. **Supplementary Material**
 14. **Tables**
 15. **Figures**
 16. **Tables**
 17. **Figures**
 18. **Tables**
 19. **Figures**
 20. **Tables**
 21. **Figures**
 22. **Tables**
 23. **Figures**
 24. **Tables**
 25. **Figures**
 26. **Tables**
 27. **Figures**
 28. **Tables**
 29. **Figures**
 30. **Tables**
 31. **Figures**
 32. **Tables**
 33. **Figures**
 34. **Tables**
 35. **Figures**
 36. **Tables**
 37. **Figures**
 38. **Tables**
 39. **Figures**
 40. **Tables**
 41. **Figures**
 42. **Tables**
 43. **Figures**
 44. **Tables**
 45. **Figures**
 46. **Tables**
 47. **Figures**
 48. **Tables**
 49. **Figures**
 50. **Tables**
 51. **Figures**
 52. **Tables**
 53. **Figures**
 54. **Tables**
 55. **Figures**
 56. **Tables**
 57. **Figures**
 58. **Tables**
 59. **Figures**
 60. **Tables**
 61. **Figures**
 62. **Tables**
 63. **Figures**
 64. **Tables**
 65. **Figures**
 66. **Tables**
 67. **Figures**
 68. **Tables**
 69. **Figures**
 70. **Tables**
 71. **Figures**
 72. **Tables**
 73. **Figures**
 74. **Tables**
 75. **Figures**
 76. **Tables**
 77. **Figures**
 78. **Tables**
 79. **Figures**
 80. **Tables**
 81. **Figures**
 82. **Tables**
 83. **Figures**
 84. **Tables**
 85. **Figures**
 86. **Tables**
 87. **Figures**
 88. **Tables**
 89. **Figures**
 90. **Tables**
 91. **Figures**
 92. **Tables**
 93. **Figures**
 94. **Tables**
 95. **Figures**
 96. **Tables**
 97. **Figures**
 98. **Tables**
 99. **Figures**
 100. **Tables**
 101. **Figures**
 102. **Tables**
 103. **Figures**
 104. **Tables**
 105. **Figures**
 106. **Tables**
 107. **Figures**
 108. **Tables**
 109. **Figures**
 110. **Tables**
 111. **Figures**
 112. **Tables**
 113. **Figures**
 114. **Tables**
 115. **Figures**
 116. **Tables**
 117. **Figures**
 118. **Tables**
 119. **Figures**
 120. **Tables**
 121. **Figures**
 122. **Tables**
 123. **Figures**
 124. **Tables**
 125. **Figures**
 126. **Tables**
 127. **Figures**
 128. **Tables**
 129. **Figures**
 130. **Tables**
 131. **Figures**
 132. **Tables**
 133. **Figures**
 134. **Tables**
 135. **Figures**
 136. **Tables**
 137. **Figures**
 138. **Tables**
 139. **Figures**
 140. **Tables**
 141. **Figures**
 142. **Tables**
 143. **Figures**
 144. **Tables**
 145. **Figures**
 146. **Tables**
 147. **Figures**
 148. **Tables**
 149. **Figures**
 150. **Tables**
 151. **Figures**
 152. **Tables**
 153. **Figures**
 154. **Tables**
 155. **Figures**
 156. **Tables**
 157. **Figures**
 158. **Tables**
 159. **Figures**
 160. **Tables**
 161. **Figures**
 162. **Tables**
 163. **Figures**
 164. **Tables**
 165. **Figures**
 166. **Tables**
 167. **Figures**
 168. **Tables**
 169. **Figures**
 170. **Tables**
 171. **Figures**
 172. **Tables**
 173. **Figures**
 174. **Tables**
 175. **Figures**
 176. **Tables**
 177. **Figures**
 178. **Tables**
 179. **Figures**
 180. **Tables**
 181. **Figures**
 182. **Tables**
 183. **Figures**
 184. **Tables**
 185. **Figures**
 186. **Tables**
 187. **Figures**
 188. **Tables**
 189. **Figures**
 190. **Tables**
 191. **Figures**
 192. **Tables**
 193. **Figures**
 194. **Tables**
 195. **Figures**
 196. **Tables**
 197. **Figures**
 198. **Tables**
 199. **Figures**
 200. **Tables**
 201. **Figures**
 202. **Tables**
 203. **Figures**
 204. **Tables**
 205. **Figures**
 206. **Tables**
 207. **Figures**
 208. **Tables**
 209. **Figures**
 210. **Tables**
 211. **Figures**
 212. **Tables**
 213. **Figures**
 214. **Tables**
 215. **Figures**
 216. **Tables**
 217. **Figures**
 218. **Tables**
 219. **Figures**
 220. **Tables**
 221. **Figures**
 222. **Tables**
 223. **Figures**
 224. **Tables**
 225. **Figures**
 226. **Tables**
 227. **Figures**
 228. **Tables**
 229. **Figures**
 230. **Tables**
 231. **Figures**
 232. **Tables**
 233. **Figures**
 234. **Tables**
 235. **Figures**
 236. **Tables**
 237. **Figures**
 238. **Tables**
 239. **Figures**
 240. **Tables**
 241. **Figures**
 242. **Tables**
 243. **Figures**
 244. **Tables**
 245. **Figures**
 246. **Tables**
 247. **Figures**
 248. **Tables**
 249. **Figures**
 250. **Tables**
 251. **Figures**
 252. **Tables**
 253. **Figures**
 254. **Tables**
 255. **Fig**

- 13d. Ilmu Usaha dan Perindustrian, yang merupakan bagian IUP, adalah ilmu yang memberikan pengetahuan mengenai kegiatan usaha dan perindustrian yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Perindustrian.
14. Perselebaran Usaha adalah kegiatan kegiatan Perindustrian untuk memperluas kapasitas produksi regional dan nasional sebagai alternatif.
- 15a. Perselebaran dan Peningkatan adalah kegiatan untuk meningkatkan jumlah produksi suatu barang, jasa, standar dan kualitas sehingga Mineral dan/atau Batubara.
15. Ekspansi adalah kegiatan kegiatan Usaha Perindustrian untuk memperluas aktivitas usaha terutama dan bisa meliputi aspek teknik, sumber, bahan, lokasi dan waktu dan wilayah dari suatu kegiatan, serta alternatif sebagai alternatif untuk dan lingkungan hidup.
16. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Perindustrian untuk memperoleh informasi secara rinci tentang aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomi dan aspek Usaha Perindustrian, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pembangunan.
17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Perindustrian yang meliputi pemrosesan, pemisahan, pemecahan, pemecahan dan/atau pemrosesan atau pengolahan dan/atau pemrosesan, termasuk pengolahan dan pengolahan serta operasi pengolahan dan/atau pengolahan serta dengan hasil studi kelayakan.
18. Honeymoon adalah kegiatan Usaha Perindustrian untuk melakukan pengolahan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengolahan Gaseous Lingkungan.
19. Pembangunan adalah kegiatan untuk memperluas Mineral dan/atau Batubara dan Mineral lainnya.

2010 | *Wissenschaft und Religion* | 1



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



25. Wilayah adalah wilayah yang dibatasi sebagai berikut: a) Wilayah Perantangan, untuk memfasilitasi, dan memfasilitasi masalah lingkungan dan ekonomi agar dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukannya;
26. Wilayah Perantangan, yang seluasnya dalam Perantangan, adalah wilayah berwujud, kuantitatif, dan berwujud secara utuh yang dapat menjadi bagian dari Perantangan untuk memfasilitasi fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial masyarakat berada dalam di wilayah wilayah Perantangan;
27. Perantangan Masyarakat adalah wilayah untuk memfasilitasi lingkungan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar dapat lebih baik dalam kehidupannya;
28. Wilayah dalam Perantangan adalah wilayah yang dapat, yang lain, berwujud yang dapat lebih sebagai area wilayah wilayah yang lebih luas dalam lingkungan, serta di bawah program, dan fungsi lainnya;
29. Wilayah Perantangan, yang seluasnya dalam WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan atau Batubara dan tidak terikat dengan hukum administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
30. Wilayah Lada Perantangan, yang seluasnya dalam WP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki konsesi atau, potensi, dan/atau aktivitas lain;
31. Wilayah Lada Perantangan, yang seluasnya dalam WP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang GP atau pemegang RPH;
32. Wilayah Perantangan Pabrik, yang seluasnya dalam WP, adalah bagian dari WP tempat diberikan kegiatan Usaha Perantangan pabrik;
33. Wilayah Perantangan Negeri, yang seluasnya dalam WP, adalah bagian dari WP yang di selubungi untuk kepentingan strategi nasional;

34. Wilayah, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

34. Majelis Tinggi Pemerintahan Khusus, yang selanjutnya disebut MTMK, adalah majelis yang telah memiliki kewenangan dan prosedur dan/atau mekanisme khusus yang dapat dilaksanakan untuk kepentingan strategis nasional;
 35. Majelis Loka Usaha Pemerintahan Khusus dalam MTMK, yang selanjutnya disebut MLUPK, adalah majelis yang dibentuk untuk mewakili MTMK;
 36. Komisi Orang Adilah yang pemerintahan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
 37. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 38. Pemerintahan Daerah adalah bentuk sebagai salah satu pemerintahan otonomi daerah yang memegang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 39. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Minimal dan Kefasihan;
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Menteri dan Sekretaris sebagai menteri kementerian yang telah diberikan kewenangan khusus, sebagai urusan dan urusan yang selanjutnya dilaksanakan terkait;
- (2) Pengawasan Menteri dan Sekretaris oleh badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengawasan, koordinasi, pengendalian, dan pengontrolan;

J. Kurniawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Keputusan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3.

- (1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat secara berkala melakukan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia koordinasi, komunikasi, dan konsultasi dengan Menteri dan Kepala Lembaga untuk kepentingan dalam negeri.
 - (2) Untuk melaksanakan ketentuan pasal ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan koordinasi untuk kepentingan (untuk produksi, distribusi, dan harga Mineral logam, Mineral bukan logam serta tenaga atom dan lain-lain).
 - (3) Keputusan dalam rangka koordinasi pelaksanaan Menteri dan/atau Lembaga untuk kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peraturan pelaksana produksi, distribusi, serta harga Mineral logam, Mineral bukan logam serta tenaga atom dan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan persetujuan Presiden.
4. Keputusan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4.

- (1) Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Perundang-undangan Mineral dan Batubara, melakukan:
 - a. koordinasi antara pemerintah Mineral dan Batubara nasional;
 - b. koordinasi hubungan Mineral dan Batubara internasional;
 - c. koordinasi dengan pihak asing;
 - d. koordinasi masalah mineral, petroleum, dan batubara;
 - e. melakukan koordinasi dan forum koordinasi pada tingkat Wilayah, Provinsi, dan Kabupaten;
 - f. koordinasi WF sebagai koordinasi oleh Pemerintah Daerah untuk semua urusan tingkat pemerintahan dan berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - g. koordinasi WUP Mineral, Energi dan WUP Batubara;

5. Menutupkan ...



www.elsevier.com/locate/jmb
doi:10.1016/j.jmb.2008.08.014

1

- [illegible]

1000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(T)

3. Bersama Pasal 7 dihapus.

4. Bersama Pasal 8 dihapus.

5. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 pasal baru, yaitu
BENCANA sehingga berwujud sebagai berikut:

BAB IVa

KEACARA PENYISIRAN MINERAL DAN HAYUTARA

6. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 pasal pasal, yaitu
Pasal 8a dan Pasal 8b sehingga berwujud sebagai berikut:

Pasal 8a

114. Meneliti dan mengklasifikasi rencana pengusahaan Mineral dan Hayutara nasional, sesuai klasifikasi, wilayah, bentuk, kandungan, kandungan, dan asal-usul.
115. Rencana pengusahaan Mineral dan Hayutara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
- a. daya dukung wilayah daya alam dan lingkungan sekitar daya dan informasi pengusahaan daya dan wilayah;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. rencana tata ruang wilayah dan area rencana;
 - d. pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. kajian pertimbangan ekonomi;
 - f. pemenuhan kebutuhan sumber daya;
 - g. rencana dan tata ruang;
 - h. ketersediaan (atau ketersediaan);
 - i. jumlah, kualitas, dan ketersediaan Mineral dan Hayutara; dan
 - j. ketersediaan tenaga dan peralatan.

116. Rencana pengusahaan Mineral dan Hayutara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. rencana dan lingkungan wilayah dan;
 - b. rencana pembangunan daya.

34 Pancasila



INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (4) Rencana pengalihan Mursat dan Batarene nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai tindakan dalam pelaksanaan rencana pengalihan Mursat dan Batarene.

Pasal 62

- (1) Rencana pengalihan Mursat dan Batarene nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 paling sedikit mencakup strategi dan kebijakan di bidang Pertambangan Mursat dan Batarene.
- (2) Rencana pengalihan Mursat dan Batarene nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 wajib disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Rencana pengalihan Mursat dan Batarene nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat direvisi sesuai 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan Pasal 5 tersebut, sehingga berlaku sebagai hukum.

Pasal 63

- (1) RP sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan ditetapkan termasuk bagi pertambangan kapur untuk Pertambangan.
- (2) RP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat opini Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan kerangka kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan Presiden Majelis Rakyat Indonesia.
- (3) Ketentuan Pasal 62 dalam rangka tersebut, sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Ketentuan RP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:
- a. WUP,
 - b. WPR,
 - c. WPR dan
 - d. WUPK.

23 Perjanjian ...



PRODUCTION

100

11. Perhatikan Pami 13. Ratusan orang-orang berkumpul sebagai berikut:

NOTES

Abstracts are available. For information about this journal, please contact the publisher.

22. **Scenario:** **Phase 1:** 13 diagnosis.
23. **Scenario:** **Phase 1:** 14 diagnosis.
24. **On average:** **Phase 1:** 14 diagnosis; **Phase 2:** 15 diagnosis; **Phase 3:** 16 diagnosis; **Phase 4:** 17 diagnosis; **Phase 5:** 18 diagnosis; **Phase 6:** 19 diagnosis; **Phase 7:** 20 diagnosis; **Phase 8:** 21 diagnosis; **Phase 9:** 22 diagnosis; **Phase 10:** 23 diagnosis; **Phase 11:** 24 diagnosis; **Phase 12:** 25 diagnosis; **Phase 13:** 26 diagnosis; **Phase 14:** 27 diagnosis; **Phase 15:** 28 diagnosis; **Phase 16:** 29 diagnosis; **Phase 17:** 30 diagnosis; **Phase 18:** 31 diagnosis; **Phase 19:** 32 diagnosis; **Phase 20:** 33 diagnosis; **Phase 21:** 34 diagnosis; **Phase 22:** 35 diagnosis; **Phase 23:** 36 diagnosis; **Phase 24:** 37 diagnosis; **Phase 25:** 38 diagnosis; **Phase 26:** 39 diagnosis; **Phase 27:** 40 diagnosis; **Phase 28:** 41 diagnosis; **Phase 29:** 42 diagnosis; **Phase 30:** 43 diagnosis; **Phase 31:** 44 diagnosis; **Phase 32:** 45 diagnosis; **Phase 33:** 46 diagnosis; **Phase 34:** 47 diagnosis; **Phase 35:** 48 diagnosis; **Phase 36:** 49 diagnosis; **Phase 37:** 50 diagnosis; **Phase 38:** 51 diagnosis; **Phase 39:** 52 diagnosis; **Phase 40:** 53 diagnosis; **Phase 41:** 54 diagnosis; **Phase 42:** 55 diagnosis; **Phase 43:** 56 diagnosis; **Phase 44:** 57 diagnosis; **Phase 45:** 58 diagnosis; **Phase 46:** 59 diagnosis; **Phase 47:** 60 diagnosis; **Phase 48:** 61 diagnosis; **Phase 49:** 62 diagnosis; **Phase 50:** 63 diagnosis; **Phase 51:** 64 diagnosis; **Phase 52:** 65 diagnosis; **Phase 53:** 66 diagnosis; **Phase 54:** 67 diagnosis; **Phase 55:** 68 diagnosis; **Phase 56:** 69 diagnosis; **Phase 57:** 70 diagnosis; **Phase 58:** 71 diagnosis; **Phase 59:** 72 diagnosis; **Phase 60:** 73 diagnosis; **Phase 61:** 74 diagnosis; **Phase 62:** 75 diagnosis; **Phase 63:** 76 diagnosis; **Phase 64:** 77 diagnosis; **Phase 65:** 78 diagnosis; **Phase 66:** 79 diagnosis; **Phase 67:** 80 diagnosis; **Phase 68:** 81 diagnosis; **Phase 69:** 82 diagnosis; **Phase 70:** 83 diagnosis; **Phase 71:** 84 diagnosis; **Phase 72:** 85 diagnosis; **Phase 73:** 86 diagnosis; **Phase 74:** 87 diagnosis; **Phase 75:** 88 diagnosis; **Phase 76:** 89 diagnosis; **Phase 77:** 90 diagnosis; **Phase 78:** 91 diagnosis; **Phase 79:** 92 diagnosis; **Phase 80:** 93 diagnosis; **Phase 81:** 94 diagnosis; **Phase 82:** 95 diagnosis; **Phase 83:** 96 diagnosis; **Phase 84:** 97 diagnosis; **Phase 85:** 98 diagnosis; **Phase 86:** 99 diagnosis; **Phase 87:** 100 diagnosis; **Phase 88:** 101 diagnosis; **Phase 89:** 102 diagnosis; **Phase 90:** 103 diagnosis; **Phase 91:** 104 diagnosis; **Phase 92:** 105 diagnosis; **Phase 93:** 106 diagnosis; **Phase 94:** 107 diagnosis; **Phase 95:** 108 diagnosis; **Phase 96:** 109 diagnosis; **Phase 97:** 110 diagnosis; **Phase 98:** 111 diagnosis; **Phase 99:** 112 diagnosis; **Phase 100:** 113 diagnosis; **Phase 101:** 114 diagnosis; **Phase 102:** 115 diagnosis; **Phase 103:** 116 diagnosis; **Phase 104:** 117 diagnosis; **Phase 105:** 118 diagnosis; **Phase 106:** 119 diagnosis; **Phase 107:** 120 diagnosis; **Phase 108:** 121 diagnosis; **Phase 109:** 122 diagnosis; **Phase 110:** 123 diagnosis; **Phase 111:** 124 diagnosis; **Phase 112:** 125 diagnosis; **Phase 113:** 126 diagnosis; **Phase 114:** 127 diagnosis; **Phase 115:** 128 diagnosis; **Phase 116:** 129 diagnosis; **Phase 117:** 130 diagnosis; **Phase 118:** 131 diagnosis; **Phase 119:** 132 diagnosis; **Phase 120:** 133 diagnosis; **Phase 121:** 134 diagnosis; **Phase 122:** 135 diagnosis; **Phase 123:** 136 diagnosis; **Phase 124:** 137 diagnosis; **Phase 125:** 138 diagnosis; **Phase 126:** 139 diagnosis; **Phase 127:** 140 diagnosis; **Phase 128:** 141 diagnosis; **Phase 129:** 142 diagnosis; **Phase 130:** 143 diagnosis; **Phase 131:** 144 diagnosis; **Phase 132:** 145 diagnosis; **Phase 133:** 146 diagnosis; **Phase 134:** 147 diagnosis; **Phase 135:** 148 diagnosis; **Phase 136:** 149 diagnosis; **Phase 137:** 150 diagnosis; **Phase 138:** 151 diagnosis; **Phase 139:** 152 diagnosis; **Phase 140:** 153 diagnosis; **Phase 141:** 154 diagnosis; **Phase 142:** 155 diagnosis; **Phase 143:** 156 diagnosis; **Phase 144:** 157 diagnosis; **Phase 145:** 158 diagnosis; **Phase 146:** 159 diagnosis; **Phase 147:** 160 diagnosis; **Phase 148:** 161 diagnosis; **Phase 149:** 162 diagnosis; **Phase 150:** 163 diagnosis; **Phase 151:** 164 diagnosis; **Phase 152:** 165 diagnosis; **Phase 153:** 166 diagnosis; **Phase 154:** 167 diagnosis; **Phase 155:** 168 diagnosis; **Phase 156:** 169 diagnosis; **Phase 157:** 170 diagnosis; **Phase 158:** 171 diagnosis; **Phase 159:** 172 diagnosis; **Phase 160:** 173 diagnosis; **Phase 161:** 174 diagnosis; **Phase 162:** 175 diagnosis; **Phase 163:** 176 diagnosis; **Phase 164:** 177 diagnosis; **Phase 165:** 178 diagnosis; **Phase 166:** 179 diagnosis; **Phase 167:** 180 diagnosis; **Phase 168:** 181 diagnosis; **Phase 169:** 182 diagnosis; **Phase 170:** 183 diagnosis; **Phase 171:** 184 diagnosis; **Phase 172:** 185 diagnosis; **Phase 173:** 186 diagnosis; **Phase 174:** 187 diagnosis; **Phase 175:** 188 diagnosis; **Phase 176:** 189 diagnosis; **Phase 177:** 190 diagnosis; **Phase 178:** 191 diagnosis; **Phase 179:** 192 diagnosis; **Phase 180:** 193 diagnosis; **Phase 181:** 194 diagnosis; **Phase 182:** 195 diagnosis; **Phase 183:** 196 diagnosis; **Phase 184:** 197 diagnosis; **Phase 185:** 198 diagnosis; **Phase 186:** 199 diagnosis; **Phase 187:** 200 diagnosis; **Phase 188:** 201 diagnosis; **Phase 189:** 202 diagnosis; **Phase 190:** 203 diagnosis; **Phase 191:** 204 diagnosis; **Phase 192:** 205 diagnosis; **Phase 193:** 206 diagnosis; **Phase 194:** 207 diagnosis; **Phase 195:** 208 diagnosis; **Phase 196:** 209 diagnosis; **Phase 197:** 210 diagnosis; **Phase 198:** 211 diagnosis; **Phase 199:** 212 diagnosis; **Phase 200:** 213 diagnosis; **Phase 201:** 214 diagnosis; **Phase 202:** 215 diagnosis; **Phase 203:** 216 diagnosis; **Phase 204:** 217 diagnosis; **Phase 205:** 218 diagnosis; **Phase 206:** 219 diagnosis; **Phase 207:** 220 diagnosis; **Phase 208:** 221 diagnosis; **Phase 209:** 222 diagnosis; **Phase 210:** 223 diagnosis; **Phase 211:** 224 diagnosis; **Phase 212:** 225 diagnosis; **Phase 213:** 226 diagnosis; **Phase 214:** 227 diagnosis; **Phase 215:** 228 diagnosis; **Phase 216:** 229 diagnosis; **Phase 217:** 230 diagnosis; **Phase 218:** 231 diagnosis; **Phase 219:** 232 diagnosis; **Phase 220:** 233 diagnosis; **Phase 221:** 234 diagnosis; **Phase 222:** 235 diagnosis; **Phase 223:** 236 diagnosis; **Phase 224:** 237 diagnosis; **Phase 225:** 238 diagnosis; **Phase 226:** 239 diagnosis; **Phase 227:** 240 diagnosis; **Phase 228:** 241 diagnosis; **Phase 229:** 242 diagnosis; **Phase 230:** 243 diagnosis; **Phase 231:** 244 diagnosis; **Phase 232:** 245 diagnosis; **Phase 233:** 246 diagnosis; **Phase 234:** 247 diagnosis; **Phase 235:** 248 diagnosis; **Phase 236:** 249 diagnosis; **Phase 237:** 250 diagnosis; **Phase 238:** 251 diagnosis; **Phase 239:** 252 diagnosis; **Phase 240:** 253 diagnosis; **Phase 241:** 254 diagnosis; **Phase 242:** 255 diagnosis; **Phase 243:** 256 diagnosis; **Phase 244:** 257 diagnosis; **Phase 245:** 258 diagnosis; **Phase 246:** 259 diagnosis; **Phase 247:** 260 diagnosis; **Phase 248:**

1048

Walaupun dalam WP yang dapat diterbitkan sebagai WP harus memenuhi kriteria:

- [illegible]

- © 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 111–117

The Curriculum



www.elsevier.com/locate/jmb
www.sciencedirect.com

Figure 1

26. University of East Anglia - British Library - British Library

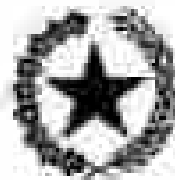
1000

- (1) Lima dan enam WUP Mineral lapisan dan WUP Batubara ditetapkan oleh Menteri setelah berunding dengan Gubernur.
 - (2) Lima dan enam WUP Mineral lapisan dan WUP Batubara yang berada pada wilayah lain ditetapkan oleh Menteri setelah berunding dengan Gubernur.
 - (3) Penetapan lima dan enam WUP Mineral lapisan dan WUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memuat kriteria:
 - a. terdapat data sumber daya Mineral lapisan atau batubara, dan/atau
 - b. terdapat data cadangan Mineral lapisan atau batubara.
 - (4) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri menetapkan WUP Mineral lapisan dan WUP Batubara berdasarkan pertimbangan:
 - a. keselamatan nasional;
 - b. pembangunan regional, nasional, dan/atau
 - c. pemerataan pembangunan dalam negeri.
 - (5) Selain itu WUP Mineral lapisan dan WUP Batubara akan ditetapkan oleh Menteri, berdasarkan laporan tertulis dari akan yang terdapat di dalamnya persyaratan untuk kegiatan usaha pertambangan.
13. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B sehingga berbunyi sebagai berikut:

1000

- [4] Prinsip-prinsip BUKU Standar Input dan BUKU Standar Keluarannya (Dipadukan dalam Peta 17) menunjukkan bahwa pemerintah memberi pemaksimalan ruang dan waktu untuk kegiatan Usaha Pengembangannya sendiri. Dengan demikian, aktivitas pembelajaran berlangsung

1111



**PERATURAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Tentang

- a) *Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang hierarkinya selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara dan Undang-Undang Peraturan Daerah*
- b) *Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan pada Undang-Undang Dasar Negara dan Undang-Undang Peraturan Daerah*

Pasal 12b

- a) *Minister dapat memberikan pengakuan kepada lembaga lain, seperti, BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha yang melakukan penelitian dan penelitian dalam rangka pengakuan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Peraturan Daerah*
 - b) *Lawa dan hukum lainnya pengakuan selaras dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Peraturan Daerah*
 - c) *BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha yang melakukan pengakuan selaras dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Peraturan Daerah*
 - d) *Kemampuan lain yang merupakan peraturan perundang-undangan lain Menteri selaras dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Peraturan Daerah*
18. *Kemampuan lain yang merupakan peraturan perundang-undangan lain Menteri selaras dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Peraturan Daerah*

Pasal 19

- a) *Peraturan yang dari Undang-Undang Dasar Negara dan Undang-Undang Peraturan Daerah selaras dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Peraturan Daerah*
- b) *Kemampuan lain yang merupakan peraturan perundang-undangan lain Menteri selaras dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Peraturan Daerah*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(*)

19. Data statistik data dan atau catatan mengenai aspek kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data:
- a. hasil kegiatan Penanggulangan dan Penilaian yang dilakukan oleh Menteri;
 - b. hasil evaluasi terhadap WPP Mineral logam dan WPP batubara yang dikembangkan atau dikelola oleh pemegang IUP, dan atau
 - c. hasil evaluasi terhadap WPP Mineral logam dan WPP batubara yang IUP berakhir atau dicabut
20. Ketentuan Pasal 21 adalah:
21. Ketentuan Pasal 22 adalah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- WPP dalam WP yang dapat diberikan sebagai WPP harus memenuhi kriteria:
- a. mempunyai catatan Mineral sekunder yang terdapat di bawah darat atau di sekitar tepi darat yang sangat;
 - b. mempunyai catatan untuk Mineral logam dan atau batubara maksimal 100 hektar saja;
 - c. efisien area, ukuran, bentuk, dan rencana jangka panjang;
 - d. luas maksimal WPP adalah 100 hektar/sektor;
 - e. membutuhkan jasa konsultan yang akan diberikan oleh ahli;
 - f. memenuhi kriteria penanaman riang dan kawasan lindung kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan Rencana penataan perundang-undangan.
22. (1) ayat Pasal 22 dan Pasal 23 dihapus. 1 ayat pasal, dalam Pasal 24 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan kewajiban menyediakan ruang dan kawasan pada WP yang akan ditugaskan.

22. Notifikasi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

22. Menurut Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) di atas, apa (1) dan apa (2) tersebut sehingga Pasal 27 tersebut sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dilarang:
(2) WPN dapat disebarkan sehingga akan merusak atau mengganggu disiplin pemerintahan, Debat, Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
(3) Dilarang;
(4) WPN yang disebarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa informasi mengenai WPN;
23. Di dalam Pasal 27 dan Pasal 28 terdapat 5 butir pasal, pasal (Pasal 27) sehingga terdapat sebagai berikut:

Pasal 27A

Walaupun dalam WP yang dapat disebarkan sebagai WPN harus memuatlah informasi:

- a. memiliki fungsi untuk pemenuhan Matrik logis dan/atau Bakuata Berdikarasi (22) atau data geologi;
b. memiliki sumber daya dan/atau cadangan Mineral logis dan/atau Berdikarasi;
c. untuk keperluan konservasi Mineral logis dan/atau Berdikarasi dan/atau;
d. untuk keperluan konservasi dalam rangka upaya pembangunan lingkungan dan lingkungan;
24. Menurut Pasal 28 terdapat sehingga terdapat sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Perbuatan dalam WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) sebagai WPN dapat dilakukan dengan menggunakan:
a. perbuatan telah baik untuk dan tetap dalam waktu;
b. untuk proses logis;
c. untuk untuk dikerjakan sebagai untuk pemerintahan lingkungan;

A. perubahan



PRAKEDIRAN
REPUBLIK INDONESIA

19.

- a. perubahan nama kawasan dan/atau
- c. penggabungan kawasan yang dan sudah menjadi yang baru
- (2) Wilayah yang dapat ditetapkan menjadi WUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. dari WUP yang sebelumnya sudah menjadi pada ditetapkan menjadi WUPN, atau
 - b. dari WUPN, wilayah KK, atau P4/24 yang berdasarkan arahan Menteri pada ditetapkan menjadi menjadi WUPN.
23. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Pemerintah WUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan untuk memenuhi kriteria:
 - a. penanaman ruang dan kawasan untuk kawasan Udaa Perumahan awal dengan ketentuan prosedur penanaman/ruangan;
 - b. ketersediaan lahan;
 - c. ketersediaan produk hama/asi dan atau
 - d. penanaman lahan/asi dan atau ruang.
 - (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki hak atas penanaman penanaman ruang dan kawasan pada WUPN yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki penanaman penanaman ini yang ditetapkan dalam rangka penanaman lahan/asi Udaa Perumahan pada WUPN yang telah ditetapkan sebagai unit penanaman penanaman awal dengan ketentuan prosedur penanaman/ruangan.
25. Kemudian Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Udaa Perumahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31

(1) Perintah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Pemerintah berwenang menetapkan standar pada ayat (1) sebagaimana berikut:
- a. standar untuk tenaga kerja;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. lain-lain.
- (3) Untuk menetapkan standar pada ayat (2) huruf a, b, dan c:
- a. BPP;
 - b. BPPK;
 - c. BPPK sebagai **Keluarga** **Operasi** **Konsumen/Produsen**;
 - d. BPPK;
 - e. BPPK;
 - f. BPPK sebagai **Keluarga** **Operasi** **Konsumen/Produsen**;
 - g. BPPK sebagai **Keluarga** **Operasi** **Konsumen/Produsen**;
 - h. BPPK sebagai **Keluarga** **Operasi** **Konsumen/Produsen**;
 - i. BPPK sebagai **Keluarga** **Operasi** **Konsumen/Produsen**.
- (4) Pemerintah dapat menetapkan standar sebagai berikut:
- a. standar untuk tenaga kerja;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. lain-lain.

27. Pemerintah dapat menetapkan standar sebagai berikut:

Paragraf 28

- (1) BPPK dapat menetapkan standar sebagai berikut:
- a. standar untuk tenaga kerja;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. lain-lain.
- (2) Pemerintah dapat menetapkan standar sebagai berikut:
- a. standar untuk tenaga kerja;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. lain-lain.

28. BPPK dapat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

22. Ketentuan Pasal 40 diubah sebagai berikut:

Pasal 40

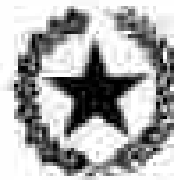
- (1) RUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) juta Menteri dan Menteri.
 - (2) Pengang RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) RUP dan/atau RUPN.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi:
 - a. RUP dan/atau RUPN yang dimiliki oleh DPRD atau
 - b. RUP untuk komposisi Menteri bukan Menteri dan/atau Menteri.
 - (4) Pengang RUP yang memperoleh komposisi Menteri harus dalam RUP yang tidak diberikan prioritas untuk pengalihanannya.
 - (5) Pengang RUP yang memperoleh pengalihan komposisi Menteri ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan RUP baru bagi Menteri.
 - (6) Pengang RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memperoleh lebih banyak untuk pengalihan komposisi Menteri ini yang ditentukan untuk.
 - (7) RUP untuk komposisi Menteri ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pengalihan lebih dari 1 (satu) RUP dan pemberian prioritas pengalihan komposisi Menteri ini diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
23. Ketentuan Pasal 42 diubah sebagai Pasal 42 sebagai berikut:

Pasal 42

Angka untuk bagian Capaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus diberikan untuk:

- a. 5 (lima) tahun untuk Penjabat Menteri bagian

3-3 (Dua)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 74 —

- a. 2 (dua) tahun untuk Perundang-undangan Metersil, dalam
bagian;
 - b. 7 (tujuh) tahun untuk Perundang-undangan Metersil, dalam
bagian (sisa lainnya);
 - c. 2 (dua) tahun untuk Perundang-undangan lainnya, atau
 - d. 7 (tujuh) tahun untuk Perundang-undangan lainnya.
34. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal
sebagai Pasal 42B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42B

- (1) Undang-undang mengenai Anggaran sebagaimana
diaturkan dalam Pasal 42 huruf a dan huruf b dapat
dibekukan sepenuhnya, selama 1 (satu) tahun setiap
kali persetujuan sudah mencapai persetujuan.
 - (2) Ketentuan tidak dapat mengikat pemberian
persetujuan untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun
sebagaimana diaturkan pada ayat (1) dalam rangka
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah).
35. Kemudian Pasal 43 diubah
36. Kemudian Pasal 44 diubah
37. Kemudian Pasal 45 diubah
38. Kemudian, Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran AP yang telah disetujui oleh Majelis
Dewan Rakyat dapat melakukan kegiatan
Operasi Produksi sebagai kegiatan anggaran untuk
pembangunan.
- (2) Anggaran AP setelah melakukan kegiatan Operasi
Produksi sebagaimana diatur pada ayat (1) wajib
menyerta anggaran administrasi, biaya,
biaya, dan lainnya.
- (3) Ketentuan tidak dapat mengikat pemberian untuk
melakukan kegiatan Operasi Produksi (atau lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah).

Dr. Komarudin



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- g) untuk Penanaman, Bantuan yang diserahkan dengan kegiatan Pengusahaan dan/atau Penanaman selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh pengembalian sesuai 10 (sepuluh) tahun setelah kali pengembalian untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

40. Ketentuan Pasal 48 diubah.

41. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

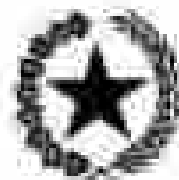
- (1) WUP Mineral dapat diberikan kepada Badan Usaha, perseorangan, atau perusahaan penanaman dengan cara uang.
- (2) Orang WUP Mineral dapat memperoleh pendaftar pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. luas WUP Mineral yang akan diteliti;
 - b. kemampuan administratif/pengelolaan;
 - c. kemampuan teknis dan geologi lingkungan;
 - d. kemampuan finansial;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang WUP Mineral dapat diatur oleh Peraturan Pemerintah.

42. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan Cadangan Mineral dalam bentuk WUP paling lama 150.000 ton/teori atau setara.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Mineral dapat dapat diberikan IUP Arang jika ada untuk pengusahaan kawasan tersebut dan yang berkepentingan terkait.
- (3) Pemegang IUP menyerahkan/mentransfer pada ayat (2) dilakukan sesuai persyaratan peraturan dan ketentuan IUP arang.

(4) Dikukuh...



**REPUBLIK
INDONESIA**

- 23 -

- (4) Dalam hal suatu negara pihak lain untuk menggunakan komoditas sumber lain yang ketersediaannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pertama, RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki RUP untuk menggunakan komoditas sumber lain yang ketersediaannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
42. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

RUP Mineral bukan logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan nama perusahaan swasta berupa Mineral.

43. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Peninggal RUP pada tahap kegiatan Eksplorasi Mineral bukan logam diberi RUP paling lama 20.000 hektar untuk dua ring kegiatan.
- (2) Pada kegiatan yang telah diberikan RUP Mineral bukan logam, dapat diberikan RUP kepada pihak lain untuk menggunakan komoditas Mineral bukan logam lain atau bahan yang ketersediaannya berbeda.
- (3) Pemberian RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mempertimbangkan persetujuan dan peninggalan RUP pertama.
- (4) Dalam hal suatu negara pihak lain untuk menggunakan komoditas sumber lain yang ketersediaannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pertama, RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki RUP untuk menggunakan Mineral bukan logam lain atau bahan yang ketersediaannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

13. Revisi: —



PERATURAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

45. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

WUP harus diberikan kepada Badan Usaha, perseorangan, atau perusahaan perseorangan dengan cara penyalangan terhadap kepada Menteri.

46. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- a) Pemegang RUP pada setiap kegiatan Ekspansi harus diberi WUP paling lama 5 (lima) hari sejak selesai;
 - b) Pada situasi yang telah diberikan RUP harus dapat diberikan RUP kembali jika ada untuk mengantisipasi terjadinya kondisi darurat akibat bencana alam dan bencana lain yang sebelumnya berlaku;
 - c) Pemberian RUP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang RUP pertama;
 - d) Dalam hal ada perubahan status lain, untuk mengantisipasi situasi khusus agar dapat kembali melakukan kewenangannya, berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat 1), pemegang RUP sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib memberi RUP untuk mengantisipasi situasi khusus agar dapat kembali melakukan kewenangannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat 1).
47. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- a) WUP harus diberikan kepada Badan Usaha, perseorangan, atau perusahaan perseorangan dengan cara langsung;
- b) Dalam WUP haruslah tercantumkan diakhir pada ayat 1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. 100 WUP diberikan pers. atau individu;
b. ketentuan administratif/manajemen;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- c. kemampuan teknis dan pengalaman lapangan;
dan
d. kemampuan finansial.
- (5) Ketentuan dalam ayat (4) huruf b, c, dan d mengacu kepada UU/ Peraturan dalam bidang atau berkaitan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Ketentuan Pasal 51 adalah sebagai berikut: sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Pemegang RUP pada tahap kegiatan Eksplorasi memiliki aset RUP paling lama 50.000 (lima puluh ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan RUP Eksplorasi dapat diberikan RUP apabila telah ada untuk mengoptimalkan kualitas sumber daya yang keberadaannya berbeda.
- (3) Pemegang RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk mendapatkan pertambangan dari pemegang RUP pertama.
- (4) Dalam hal aset sebagai pokok dan untuk mengoptimalkan kualitas sumber daya yang keberadaannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki RUP untuk mengoptimalkan kualitas sumber daya yang keberadaannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan Pasal 52 dan Pasal 53 mengacu kepada Pasal 54 sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Dalam rangka kebijakan Mineral dan Batubara, Pemegang RUP untuk tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral harus ada dan harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pertambangan RUP apabila Mineral.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) mengacu kepada RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka untuk kebijakan Kebijakan Finansial.



11

91. Attention, and (1) from 63 subjects with age from 50 to 65 years with normal hearing.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

- [illegible]

1999

12. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
- a. Peristiwa yang menimbulkan bencana alam.
b. Peristiwa yang menimbulkan bencana alam.
c. Peristiwa yang menimbulkan bencana alam.
d. Peristiwa yang menimbulkan bencana alam.
13. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
- a. Peristiwa yang menimbulkan bencana alam.
b. Peristiwa yang menimbulkan bencana alam.
c. Peristiwa yang menimbulkan bencana alam.
d. Peristiwa yang menimbulkan bencana alam.

1000000

- (ii) (A) Dengan cara Western Blotting:
 - a. menggunakan pengaliran protein dengan cara elektroforesis (SDS)
 - b. transfer ke membran dengan menggunakan prosedur tertentu
- (iii) Untuk mengetahui (A) selaput plasma dengan cara (a) dan (b), prosedur harus menggunakan prosedur yang sesuai.

10. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2694.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

29

13. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Uang saku di antara 1 miliar Rp yang harus diberikan setiap:
- a. orang pemerintahan paling lama 6 (enam) bulan sekali
 - b. anggota paling lama 10 (sepuluh) tahun
- (2) Rp 4 (empat) miliar untuk setiap wakil paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat dipertanggung 2 (dua) kali untuk masing-masing 5 (lima) tahun.

14. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Perangkat DPR yaitu:

- a. kedudukan badan pemerintahan paling tinggi 2 (dua) tahun setelah DPR dibentuk;
- b. memiliki peraturan pemerintah tertinggi di bidang pemerintahan pemerintahan, pengawasan institusi, dan anggaran standar yang berlaku;
- c. memiliki lingkungan kerja bersama Menteri;
- d. memiliki lima pemerintahan rakyat dan
- e. bertanggung jawab pelaksanaan urusan (dalam pemerintahan) sesuai dengan bentuk lembaga Menteri.

15. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 pasal yang berbunyi Pasal 70a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70a

Perangkat DPR dalam pemerintahan DPR meliputi:

gubernur dan

16. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai cara dan tata cara pemberitahuan DPR dalam dengan cara berdasarkan ketentuan Peraturan.

17. Ketentuan —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

52. Keputusan Pasal 73 sudah sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Menteri melaksanakan ketentuan di bidang pengendalian, Pengawasan, Pengawasan, serta pemeliharaan dan pemertanian dalam rangka pengendalian lingkungan hidup;
- (2) Menteri bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup yang meliputi:
 - a. pemertanian lingkungan hidup;
 - b. pengendalian lingkungan hidup; pemertanian lingkungan hidup;

53. Keputusan Pasal 73 sudah sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Keputusan Menteri lingkungan hidup yang dalam Pasal 73 ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- (2) Keputusan Menteri lingkungan hidup yang ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik swasta, yang Badan Usaha swasta;
- (3) BUMN dan badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan kualitas lingkungan hidup;
- (4) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan lingkungan hidup yang meliputi lingkungan hidup;
- (5) Lingkungan hidup lingkungan hidup yang ayat (4) diberikan oleh Menteri dan diberikan dengan pertimbangan:
 - a. Badan Usaha yang akan didirikan;
 - b. lingkungan hidup lingkungan hidup;
 - c. lingkungan hidup, dan lingkungan hidup;
 - d. lingkungan hidup;
- (6) Keputusan Menteri lingkungan hidup lingkungan hidup yang lingkungan hidup yang ayat (4) dapat diberikan atau berdasarkan pertimbangan lingkungan hidup.

Tt. Rantissani



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

79. Menyetujui Pasal 41 sebagai berikut:
80. Menyetujui Pasal 42 sebagai berikut:
81. Menyetujui Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Berlaku untuk masa wilayah dari jangka waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pertambangan yang berlaku, bagi pemegang IUPK meliputi:

- a. masa 1 (satu) WUPK untuk tahap kegiatan Eksplorasi Nyertanjan Mineral sesuai ketentuan paling lama 100.000 hektare atau setara;
- b. masa 1 (satu) WUPK untuk tahap kegiatan Decline Pertambangan Batubara diberikan paling lama 50.000 hektare atau setara;
- c. masa 1 (satu) WUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Mineral lain yang Decline diberikan berdasarkan hasil evaluasi Mineral terhadap rencana pengembangan wilayah wilayah yang termasuk di dalamnya WUPK;
- d. jangka waktu kegiatan Decline Pertambangan Mineral harus dapat diberikan selama 4 (empat) tahun;
- e. jangka waktu kegiatan Eksplorasi Pengembangan Batubara dapat diberikan secara 2 (dua) tahun;
- f. jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Mineral lain yang Decline dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Mineral lain yang termasuk dalam daftar pertambangan dan/atau pertambangan diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 10 (sepuluh) tahun setelah kali diperpanjang melalui mekanisme persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

5. Jangka



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

5. Undang-undang mengenai Operasi Produksi Makanan yang bertujuan untuk menjamin Amplekungan dan nilai gizi makanan manusia diberikan yang untuk masa 10 hari mulai tahun dan dapat memperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memperoleh persetujuan secara luas dari badan pemerintah per-undang-undangan.
62. Di antara Pasal 52 dan Pasal 54 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 53A dan Pasal 53B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

- (1) Undang-undang mengenai Rancangan Undang-undang disahkan dalam Pasal 52 huruf a dan huruf c dapat diberikan perpanjangan selama 2 (dua) tahun setiap kali perpanjangan secara otomatis perpanjangan.
- (2) Rancangan Undang-undang Rancangan perpanjangan perpanjangan Undang-undang mengenai Rancangan Undang-undang disahkan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 53B

- (1) Dalam rangka Kementerian Dalam dan Luar, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam dan Luar dapat melakukan perpanjangan perpanjangan perpanjangan Undang-undang kepada Menteri.
- (2) Rancangan Undang-undang mengenai perpanjangan Undang-undang disahkan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
63. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 2 (dua) bab, yaitu BAB XIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA

MINISTER PERKANTORAN NASIONAL

64. Di antara



PROSTATE
CANCER

1

64. In antara Pasal 46 dan Pasal 47 terdapat 8 (delapan) pasal, yaitu Pasal 48A, Pasal 48B, Pasal 48C, Pasal 48D, Pasal 48E, Pasal 48F, Pasal 48G, dan Pasal 48H sehingga terdapat delapan pasal.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

- (1) SMP diberikan untuk pengembangan penelitian-penelitian tentang peran sekolah dan peran masyarakat setempat;
- (2) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. badan usaha milik daerah/daerah usaha milik desa;
 - b. badan usaha swasta dalam rangka pemenuhan modal dalam negeri;
 - c. koperasi atau
 - d. perusahaan perantara;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan ini berlaku atas dasar perjanjian antara lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan;
- (4) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan dan badan usaha milik daerah/daerah usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka pemenuhan modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perantara, yang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, keuangan, dan lainnya;
- (5) Selain pemenuhan administratif, syarat, persyaratan, dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan SMP harus ditanggapi dengan baik dan dan akan diberikan bantuan jika terbukti ada suatu keperluan tertentu yang mendesak;
- (6) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tipe lain di luar bantuan pemenuhan pendidikan, Pendidikan, Peningkatan, atau Pengembangan dan Penelitian;
- (7) Peningkat SMP dapat berupa penelitian, pengembangan, atau pendidikan, penelitian, atau penelitian.

[illegible]



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- g) Zonasi, perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat atas:
- a) lokasi, teknik, yang memuat paling sedikit informasi mengenai dan rencana pembangunan;
 - b) kawasan lindung yang tidak;

Pasal 105

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat 1 harus mencakup hal-hal berikut:

- a. tata letak RPD;
- b. lokasi objek yang tidak;
- c. lokasi dan luas wilayah;
- d. model kerja;
- e. jenis komposisi bangunan;
- f. aspek aspek lingkungan RPD dan;
- g. lain dan lainnya yang berkaitan RPD.

Pasal 106

Pemegang RPD dapat diberikan wilayah paling lama 50 (lima puluh) tahun.

Pasal 107

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat 1 harus dibuat dalam bentuk yang terdapat dalam dokumen RPD.

Pasal 108

Pemegang RPD dan:

- a. diberikan pelayanan di bidang pembangunan, lingkungan, kesehatan, teknik pembangunan, dan manajemen dan lainnya;
- b. memiliki hak atas tanah untuk atau untuk keperluan umum yang akan diberikan secara mendesak pada tanah, untuk dengan ketentuan pemberian pelayanan-pelayanan dan;
- c. melakukan Usaha Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Pemegang RPD dan:

- a. bertanggung jawab Pembangunan yang tidak;



PENGESAH
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- a. menyerahkan pas-kus hasil pengesahan ke
sewa, dengan ketentuan pencairan
perhitungannya; dan
- c. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan KTR
kepada Menteri.

Pasal 80D

Pengesahan KTR lainnya

- a. menyerahkan KTR kepada pihak lain; atau
- b. menyerahkan hasil pelaksanaan dalam pelaksanaan
kegiatan Perencanaan.

Pasal 80E

Kemudian lebih lanjut dengan cara cara pencairan KTR
dalam bentuk lain berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- 45. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 4 (empat) pasal,
yaitu Pasal 87A, Pasal 87B, Pasal 87C, dan Pasal 87D
sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 87A

Menteri wajib menyerahkan data dan informasi
Perencanaan sesuai:

- a. kewajiban dokumen KTR;
- b. menyerahkan data pelaksanaan dan rencana; dan
- c. menyerahkan dan rencana Perencanaan.

Pasal 87B

- (1) Pengesahan data dan informasi Perencanaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A dilakukan
oleh pihak lain dan informasi Perencanaan yang
diketahui oleh Menteri.

- (2) Selain data dan informasi Perencanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi informasi paling
sedikit sebagai berikut:
 - a. data wilayah provinsi dan kota/kabupaten;
 - b. jenis WP;
 - c. jumlah pengesahan KTR, KTR, KTR, dan KTR;
 - d. proses, waktu, dan;
 - e. rencana proses;
 - f. jumlah provinsi;
 - g. informasi provinsi dan kota/kabupaten.



© 2006 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 260: 391–400

10

- reine Produkt
- Reinwand ohne Beschriftung
- kein Produkt
- Reinwand der jeweiligen Größe (Brennweite)
- Reinwand der jeweiligen Größe (Brennweite) für
- Produktions, -verfahren, -anordnungen, -anordnungen

Pauline

Allein Verantwortlich für den Inhalt des Beitrags: Verleger/Redaktion. Die Redaktion ist nicht verantwortlich für den Inhalt von Werbeanzeigen.

1000

- (d) Pada masa dan informasi Perencanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) wajib menyerahkan informasi Perencanaan secara akurat, memadai, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pengguna Informasi Bernilai dan signifikan.
- (e) Jika data dan informasi bertentangan yang dapat diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana sesuai dengan ketentuan jaminan privasi yang terdapat di bawah kekuasaan pemerintah pusat.
- (f) Informasi Pasal 47 tidak selanjut diberikan sebagai berikut:

Method

[illegible]

Figure 1



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

57. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Pimpinan DPR dan DPRD wajib bertanggungjawab dalam Pertanggungjawaban pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban.
- (2) Dalam Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan sendiri oleh pimpinan DPR dan DPRD atau dilaksanakan dengan:
 - a. pimpinan DPR atau DPRD lain yang bertanggungjawab dalam Pertanggungjawaban atau
 - b. pihak lain yang memiliki jalan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai jalan Pertanggungjawaban, setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Gaji dan biaya Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk. Pimpinan DPR dan DPRD dapat melaksanakan urusan dan pekerjaan umum termasuk jalan umum untuk keperluan Pertanggungjawaban setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Pimpinan DPR dan DPRD dapat memberikan atau kepada masyarakat untuk bertanggungjawab dalam Pertanggungjawaban untuk melakukan penelitian dan penelitian, setelah mendapat persetujuan Pertanggungjawaban pada DPR dan DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban pengurusan jalan Pertanggungjawaban dalam rangka dan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

58. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Pimpinan DPR dan DPRD berhak memilih Menteri, Menteri Muda dan Menteri, atau Menteri yang telah dipilih untuk melaksanakan tugas penelitian, sesuai Menteri Menteri.

(6) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 28 —

67. Menetapkan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Pimpinan DPR dan DPR berhak mengajukan DPR dan DPR kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah Pimpinan DPR dan DPR menyetujui persetujuan penuh untuk:
- a. melaksanakan kebijakan legislatif Eksekutif yang berkaitan dengan informasi data sumber daya dan lingkungan; dan
 - b. memajukan program pembangunan, teknik, lingkungan, dan finansial.
78. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 2 pasal yang yakni Pasal 53A, Pasal 53B, dan Pasal 53C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

- (1) Badan Kerja pimpinan DPR dan DPR berhak mengajukan permohonan untuk tanpa persetujuan Menteri.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah menyetujui persetujuan penuh untuk:
- a. melaksanakan kebijakan legislatif Eksekutif yang berkaitan dengan informasi data sumber daya dan lingkungan; dan
 - b. memajukan program pembangunan, teknik, lingkungan, dan finansial.

Pasal 53B

Ketentuan pasal 53A mengenai cara dan penandatanganan DPR dan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 serta persetujuan untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53A dapat dianggap telah dilaksanakan dengan Persetujuan.

Pasal 53C



REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN

- 26 -

Pasal 93C

Perundang-UD dan RUP yang diserahkan RUP atau RUP, termasuk keputusan kehakiman, seperti akan ada.

11. Ketentuan Pasal 93 tidak berlaku sebagai Pasal 93 berlaku sebagai berikut:

Pasal 93

Dalam prosesnya, kecuali untuk Perundang-UD yang baik, perundang-UD atau RUP yang diserahkan akan:

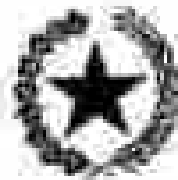
- a. termasuk keputusan kehakiman;
- b. pengalihan dan penempatan lingkungan Perundang-UD, termasuk bagian-bagian hukum dan/atau Perundang-UD;
- c. upaya hukum yang akan dilakukan; dan
- d. pengalihan dan penempatan dan/atau bagian-bagian Perundang-UD, dalam bentuk lain, dan, atau gas yang diserahkan kepada satu atau beberapa lembaga atau lembaga lain yang akan diserahkan.

12. Ketentuan Pasal 94 tidak berlaku sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 94

- i) Perundang-UD atau RUP yang diserahkan akan diserahkan secara langsung dan/atau secara Perundang-UD;
- ii) Perundang-UD atau RUP yang diserahkan akan diserahkan secara langsung dan/atau secara Perundang-UD;
- iii) Dalam pelaksanaan, keputusan yang diserahkan akan diserahkan kepada satu atau beberapa lembaga atau lembaga lain yang akan diserahkan, seperti: a. keputusan kehakiman atau lain yang akan diserahkan dan/atau yang akan diserahkan; dan b. keputusan kehakiman atau lain yang akan diserahkan dan/atau yang akan diserahkan.

(4) Penetapan ...



**REGLER
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

- (3) Anggota DPR atau DPRK wajib menyerahkan surat yang telah ditanda-tangani Presiden dan/atau Pemerintahan kepada pihak yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

72. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Anggota DPR atau DPRK wajib menyerahkan dan menyerahkan dari jabatan Menteri dan atau Wakil Menteri.
- (2) Menteri dapat menyerahkan jabatan yang telah melaksanakannya Menteri dan/atau Pemerintahan dengan atau tanpa tanggung-jawab kepada pihak yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah anggota DPR atau DPRK telah melaksanakan kewajiban dan/atau Pemerintahan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

73. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

Ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya mengenai dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan termasuk kegiatan Menteri dan/atau Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a, pelaksanaan dan penempatan Menteri Menteri dan/atau Menteri Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dan data jabatan Menteri dan/atau Menteri Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a dapat dilaksanakan oleh Menteri.

74. Ketentuan Pasal 101 dan Pasal 102 ditambah 1 huruf pasal, yaitu Pasal 101A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101A

Anggota DPR atau DPRK wajib menyerahkan surat yang telah ditanda-tangani Presiden dan atau Menteri.



1. **THESE**
 2. **THESE**
 3. **THESE**
 4. **THESE**
 5. **THESE**
 6. **THESE**
 7. **THESE**
 8. **THESE**
 9. **THESE**
 10. **THESE**
 11. **THESE**
 12. **THESE**
 13. **THESE**
 14. **THESE**
 15. **THESE**
 16. **THESE**
 17. **THESE**
 18. **THESE**
 19. **THESE**
 20. **THESE**
 21. **THESE**
 22. **THESE**
 23. **THESE**
 24. **THESE**
 25. **THESE**
 26. **THESE**
 27. **THESE**
 28. **THESE**
 29. **THESE**
 30. **THESE**
 31. **THESE**
 32. **THESE**
 33. **THESE**
 34. **THESE**
 35. **THESE**
 36. **THESE**
 37. **THESE**
 38. **THESE**
 39. **THESE**
 40. **THESE**
 41. **THESE**
 42. **THESE**
 43. **THESE**
 44. **THESE**
 45. **THESE**
 46. **THESE**
 47. **THESE**
 48. **THESE**
 49. **THESE**
 50. **THESE**
 51. **THESE**
 52. **THESE**
 53. **THESE**
 54. **THESE**
 55. **THESE**
 56. **THESE**
 57. **THESE**
 58. **THESE**
 59. **THESE**
 60. **THESE**
 61. **THESE**
 62. **THESE**
 63. **THESE**
 64. **THESE**
 65. **THESE**
 66. **THESE**
 67. **THESE**
 68. **THESE**
 69. **THESE**
 70. **THESE**
 71. **THESE**
 72. **THESE**
 73. **THESE**
 74. **THESE**
 75. **THESE**
 76. **THESE**
 77. **THESE**
 78. **THESE**
 79. **THESE**
 80. **THESE**
 81. **THESE**
 82. **THESE**
 83. **THESE**
 84. **THESE**
 85. **THESE**
 86. **THESE**
 87. **THESE**
 88. **THESE**
 89. **THESE**
 90. **THESE**
 91. **THESE**
 92. **THESE**
 93. **THESE**
 94. **THESE**
 95. **THESE**
 96. **THESE**
 97. **THESE**
 98. **THESE**
 99. **THESE**
 100. **THESE**

Dr. Lawrence Neal III directs all major business decisions.

Figure 1.10.1

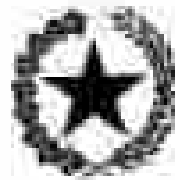
- 1) Persempitan RUP atau RUP pada setiap kegiatan Operasi Produksi dapat mengakibatkan atau timbul Mineral dalam lingkungan lokasi Pertambangan tersebut.
 - a. Persempitan dari Persempitan akibat aktivitas manusia termasuk Mineral logam
 - b. Persempitan akibat aktivitas manusia termasuk Mineral bukan logam, dan/atau
 - c. Persempitan akibat aktivitas manusia termasuk batuan
- 2) Persempitan RUP atau RUP pada setiap kegiatan Operasi Produksi dapat mengakibatkan Persempitan dari/atau Persempitan Batuan
- 3) Persempitan atau timbul Mineral sebagai kegiatan Persempitan Batuan. Persempitan Persempitan Persempitan pada RUP (1) yang menimbulkan timbul Mineral Persempitan dari/atau Persempitan, dengan persempitan Persempitan RUP.
 - a. persempitan atau aktivitas Persempitan
 - b. aktivitas Persempitan
- 4) Kegiatan lain, baik sebagai kegiatan Persempitan Persempitan dari/atau Persempitan Batuan dengan atau Persempitan Persempitan Persempitan

[illegible]

1999

- (1) Dengan R/P atau R/PS pada tingkat Indikator Operasi Produksi: Material selanjutnya diserahkan dalam Pasal 112 untuk melakukan Pengalihan dan/atau Penurunan: Material Hasil Penambangan di dalam negeri.
- (2) Dalam hal anggaran R/P atau R/PS pada tingkat kegiatan Operasi Produksi telah melakukan Pengalihan dan/atau Penurunan selanjutnya diserahkan pada ayat (1). Penurunan anggaran selanjutnya akan diserahkan: hasil Pengalihan dan/atau Penurunan.

179. *Chlorophyll*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

76. Keputusan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Pemegang IUP atau IUPK pada setiap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dapat melakukan Pengalihan dan/atau Pemertanahan sendiri atau Vertikalisasi atau sebagai wakil dengan:
- a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tingkat kegiatan Operasi Produksi yang memiliki hak atas Pengalihan dan/atau Pemertanahan secara vertikalisasi atau
 - b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengalihan dan/atau Pemertanahan yang telah terintegrasi dengan kegiatan Pemertanahan yang sebelumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Pemegang IUP atau IUPK pada setiap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dapat melakukan Pengalihan, Pemertanahan dan/atau Pemertanahan Bersama dengan Pemegang IUP atau IUPK lain pada tingkat kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemertanahan Bersama.

77. Setelah Pasal 104 dan Pasal 105 ditambah 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 104A dan Pasal 104B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104A

- (1) Selain rangka Pemertanahan dan/atau Pemertanahan Bersama, Pemerintah dapat melakukan pemertanahan kepada lingkungan luar negara, lembaga luar negeri, individu, badan hukum luar negeri, atau Badan Usaha untuk melakukan Pemertanahan dan Pemertanahan Bersama kegiatan pengembangan proses pertambangan.

20190004



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- 22) TUPK, dalam rangka perlu diperluas, agar Badan Usaha swasta yang telah melakukan pengalihan dan pemilikan dari/atau kepada dalam rangka pengalihan/pemilikan pribadi pada waktu pengalihan/pemilikan dari/atau kepada pemerintah telah WTTP atau WTTPK dan/atau.

Pasal 104B

Kontribusi lain yang merupakan pengalihan atau pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pengalihan dan/atau pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 105, dan lain cara pemilikan pengalihan/pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103A, dapat dengan cara berakadab pemilikan pemerintah.

- 23) Ketentuan Pasal 105 adalah sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 105

- 1) Dalam rangka yang telah bergerak pada Badan Pemerintahan yang akan menjadi Monev dan/atau Badan yang telah pada artikel 105 untuk Pengalihan.
- 2) RUP untuk Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri dalam 1 tahun dari Pengalihan.
- 3) Pengalihan Monev dan/atau Badan yang telah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah untuk pengalihan dan/atau badan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam rangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemerintahan, laporan lain/ Pengalihan Monev dan/atau Badan yang telah artikel 105.

- 24) Ketentuan Pasal 106 adalah sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 106

Pengalihan RUP dan RUP untuk sebagaimana dimaksudkan dalam rangka yang telah, dalam dan/atau lain untuk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 15 —

62. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Pimpinan UUP dan UPP wajib memantau program pembangunan dan pelaksanaan masyarakat.
- (2) Pimpinan UUP dan UPP wajib mengidentifikasi data untuk pelaksanaan program pembangunan dan melaksanakan masyarakat yang belum dilaksanakan dan/atau terlambat.
- (3) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada Menteri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

63. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Badan Usaha pimpinan UUP dan UPP pada setiap kegiatan Operasi Pembiayaan yang dilaksanakan melalui dan yang wajib melakukan transaksi melalui sistem UPP harus melaksanakan secara penuh kegiatan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan/atau Badan Usaha swasta nasional.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Menteri dapat menerbitkan surat tugas dengan Pemerintah Daerah, pemerintah, Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, BUMN, dan/atau badan usaha milik daerah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas khusus dan kelompok khusus dalam bidang yang akan dilaksanakan.
- (3) Badan dan pemerintahan lainnya untuk bekerja sebagai pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat melakukan, pelaksanaan dengan sistem dilakukan melalui badan usaha nasional.
- (4) Komite tidak dapat mengorganisir atau pelaksanaan dan/atau untuk dengan badan usaha dengan atau melaksanakan Perencanaan Pembangunan.

sd. Di antara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

54. Di antara Pasal 112 dan Pasal 113 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 112A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112A

- (1) Pemerintah UU atau DPR pada Umum Angket Operasi Produksi wajib menyerahkan data dan laporan mengenai Mineral dan Batubara.
 - (2) Data dan laporan mengenai Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan pemerintahan lainnya.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan laporan mengenai Mineral dan Batubara diatur dengan Peraturan Pemerintah.
55. Kemudian Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Menteri Agama atau Petinggi dapat diberikan tugas sebagai DPR dan DPR atau Menteri a. Menteri a. Menteri yang bertanggung sebagai koordinasi pemerintah sebagai ahli dalam kegiatan Usaha Perencanaan dan/atau b. Menteri yang bertanggung sebagai ahli dalam kegiatan pemerintahan dalam kegiatan Operasi Produksi Mineral dan/atau Batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Laporan kegiatan Usaha Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan data pribadi DPR atau DPR.
- (3) Pemerintah sebagai kepala Usaha Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri.
- (4) Menteri wajib menyerahkan laporan hasil kegiatan pemerintahan yang berkaitan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang lain 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya pemerintahan.

W. Kertanegara



**KEPRESIDENAN
REPUBLIK INDONESIA**

Keputusan

96. Keputusan Presiden 114 ditetap sebagai berikut:

Pasal 114.

- (1) Jangka waktu sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. diberikan paling lama 1 bulan untuk dua tahap: diberikan pertama untuk paling lama 1 bulan untuk untuk setiap kali pengajuan untuk kembali untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan 113 ayat (2) dan diberikan kembali yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) Pasal 6, dan
 - b. diberikan paling lama 2 bulan untuk untuk kedua cara untuk lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) Pasal 7.
- (2) Apabila dalam jangka waktu tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) persengajahan TUP atau TUPN tidak diproses melalui prosedur operasional, kemudian dimaksudkan untuk dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Apabila sesuai dengan jangka waktu tersebut tersebut karena kedua cara untuk lingkungan persengajahan TUP atau TUPN belum dapat melalui prosedur operasional, persengajahan (TUP atau TUPN) yang bersangkutan (TUP atau TUPN) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan akan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 bulan tidak dapat berakibatkan jangka waktu tersebut, persengajahan TUP atau TUPN akan diserahkan TUP atau TUPN Menteri dapat diserahkan TUP atau TUPN.
- (5) Menteri melakukan keputusan tersebut setelah persengajahan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

97. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

47

80. Amendemen Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- (1) Pemerintah, DPR, atau DPRK dapat menyerahkan DPR atau DPRK dengan persetujuan artikel kepada Menteri dalam rangka urusan yang lain.
- (2) Penyerahan DPR atau DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh artikel kepada DPR atau DPRK berdasarkan keputusan Sekretaris Kabinet Menteri.

81. Ketetapan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- DPR atau DPRK dapat diaduk oleh Menteri jika:
- a. program DPR atau DPRK tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam DPR atau DPRK atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. program DPR atau DPRK melanggar prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau;
 - c. program DPR atau DPRK diaduk pada.

82. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

- (1) Dalam hal DPR atau DPRK melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120, dan program DPR atau DPRK tidak memenuhi dan menyebarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program DPR atau DPRK yang tidak memenuhi dan menyebarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Sekretaris Kabinet Menteri.

HC Revisi 1/2



**REPUBLIK
INDONESIA**

— 29 —

40. Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

- (1) RUP atau RUPK yang telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) diberlakukan seperti Monev.
- (2) RUP atau RUPK yang RUP atau RUPK tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada RUPK, bukan hanya milik pribadi. Dalam hal ini, semua laporan atau pertanggungjawabannya menjadi tanggung jawab RUPK dan RUPK tersebut.
41. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- Dalam hal RUP atau RUPK berakhir, dan penanggung RUP atau RUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan, lapangan dan Operasi Produksi kepada Menteri.
42. Di antara Pasal 123 dan Pasal 124 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 123A, dan Pasal 123B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123A

- (1) Kelompok RUP atau RUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebelum melakukan atau melaksanakan RUP atau RUPK wajib melaksanakan kewajiban dan Pertanggungjawaban hingga mencapai tingkat keterlaksanaan 100% secara penuh.
- (2) Eks kelompok RUP atau RUPK yang RUP atau RUPK berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) wajib melaksanakan kewajiban dan Pertanggungjawaban hingga mencapai tingkat keterlaksanaan 100% secara penuh, serta bertanggung jawab secara penuh terhadap Masyarakat, dan tingkat Pertanggungjawaban.

15 Tahun ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

52

- (1) Dalam hal tidak terdapat perusahaan Jasa Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang RUP atau RUPK dapat menginisiasi perusahaan Jasa Perumahan yang berlandaskan hukum lainnya dalam rangka pemenuhan modal asing.
- (2) Jasa usaha Jasa Perumahan yaitu pelaksanaan di bidang:
- a. Perencanaan Umum;
 - b. Desain;
 - c. Teknik Arsitektur;
 - d. Konstruksi Perumahan;
 - e. Pengalihan;
 - f. Sediaan Perumahan;
 - g. Reklamasi dan Pemertanahan;
 - h. Sewa/Modal Perumahan, dan/atau;
 - i. Perumahan.
- (3) Sebelum melaksanakan kegiatan investasi perusahaan perantara Jasa Perumahan tidak dibarengi dengan atau menimbulkan Perjanjian Perantara.

53. Ketentuan ayat (2) Pasal 133 diubah sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

- (1) Dalam hal pemegang RUP atau RUPK menginisiasi Jasa Perumahan, kegiatan usaha Segala Usaha Perumahan yang dibutuhkan seperti pemegang RUP atau RUPK.
- (2) Kegiatan usaha Jasa Perumahan dapat dilakukan oleh BUMN, badan usaha milik daerah, badan Usaha swasta, koperasi, atau perusahaan perantara yang dengan melalui dan melalui yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Selain usaha Jasa Perumahan, juga mengizinkan kegiatan investasi lain dan lain sebagainya.

(5) Efektifitas ...)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

65. Ketentuan Pasal 128 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Pemegang SPP, KPP, IPP, atau KPPN wajib menyetor pendapatan negara dan pendapatan daerah;
- (2) Pemsetoran wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pemsetoran pajak dan pemsetoran nongaji bukan pajak;
- (3) Pemsetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
 - a. pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - b. laba dan risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepastian dan cadan.
- (4) Pemsetoran nongaji bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
 - a. nilai tetap;
 - b. nilai produksi;
 - c. kemampuan laba internal; dan
 - d. pertumbuhan, dengan nilai pajak lain yang akan dibebankan, termasuk pemsetoran perundang-undangan.
- (5) Pemsetoran nongaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. kontribusi daerah;
 - c. biaya pemeliharaan objek; dan
 - d. laba hasil modalisasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain pemsetoran nongaji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka a. modal tetap dan struktur pendapatan daerah berupa pajak dan/atau kontribusi daerah yang menggunakan untuk pengisian rekening biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TM, KEMENDARI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

16. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

- (1) Pemegang AUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi harus menyerahkan Minimal 50% dan Maksimal 50% dari keuntungan sebesar 4% per tahun kepada Pemerintah Pusat dan 6% untuk pemerintah Daerah dan keuntungan tidak akan terakumulasi.
- (2) Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah provinsi minimal 50% sebesar 1,5% dari total laba bersih;
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota provinsi mendapat bagian sebesar 3,5% dari total laba bersih;
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2% dari provinsi.
- (3) Ketentuan tidak dapat digunakan pengalihan, peliputan, dan peninjauan bagian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bentuk atau cara lain kecuali Peraturan Pemerintah.

17. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

- (1) Administrasi ekspor tidak dapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) merupakan tindakan ekspor dan daftar yang bersangkutan berdasarkan prinsip keadilan dan memperhatikan dampak kegiatan Penanaman bagi daerah.
- (2) Penanaman tidak dapat juga yang merupakan bagian dalam daftar ini dan daerah tersebut harus ber-
laku ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SA, Di Jakarta,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

98. Di antara Pasal 137 dan Pasal 138 disisipkan 1 pasal yang berbunyi Pasal 137A sebagai berikut:

Pasal 137A

- (1) Pemerintah Pusat melakukan peninjauan kembali atas hasil kerja lembaga Ombudsman Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, dan Pasal 137.
 - (2) Keputusan hasil akhir mengenai peninjauan kembali atas hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan Peraturan Pemerintah.
99. Setelah Pasal 139 diubah sebagai berikut, sebagai berikut:

Pasal 139

Menteri bertanggung jawab melakukan peninjauan atas pelaksanaan kegiatan Ombudsman Perwakilan yang dilakukan oleh pegawai SIP, SIPK, SIPK sebagai Inspektur Operasional, SIPK, SIPK, dan Pengawasan dan Pengawasan, serta SIPK.

100. Kemudian Pasal 140 diubah sebagai berikut, sebagai berikut:

Pasal 140

Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Ombudsman Perwakilan yang dilakukan oleh pegawai SIP, SIPK, SIPK sebagai Inspektur Operasional, SIPK, SIPK, dan Pengawasan dan Pengawasan, serta SIPK.

101. Kemudian Pasal 141 diubah sebagai berikut, sebagai berikut:

Pasal 141

- (1) Pengawasan atas kegiatan Ombudsman Perwakilan yang dilakukan oleh pegawai SIP, SIPK, SIPK sebagai Inspektur Operasional, SIPK, SIPK, dan Pengawasan dan Pengawasan, serta SIPK, antara lain:
 - a. dalam Perwakilan;
 - b. pejabat dan pegawai;
 - c. keuangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- a. anggaran;
 - b. pengurusan dan urusan dan kewajiban;
 - c. kekuasaan sipil dan militer (dan kewajiban);
 - d. kekuasaan Pertahanan;
 - e. pengurusan lingkungan hidup, kesehatan, dan kesejahteraan;
 - f. pemerintahan, politik, sosial, ekonomi, dan kemampuan nasional dan urusan dengan negara lain;
 - g. pemerintahan rumah kerja rumah Pertahanan;
 - h. pemerintahan dan pemerintahan masyarakat umum dan;
 - i. pemerintahan, pemerintahan, dan pemerintah lingkungan Pertahanan.
- (2) Peraturan pemerintahan diadakan pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf i diberikan oleh pejabat tingkat sesuai dengan ketentuan prosedur prosedur undang-undang.
- (3) Tanggung jawab pemerintahan, urusan, urusan dan administrasi, serta operasional pejabat undang-undang pemerintahan diadakan pada ayat (2) diberikan kepada Menteri.
- (4) Peraturan pemerintahan diadakan pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf i, dan huruf j diberikan oleh pejabat pemerintah Pemerintahan sesuai dengan ketentuan prosedur prosedur undang-undang.
- (5) Tanggung jawab pemerintahan, urusan dan administrasi, serta operasional pejabat pemerintah pemerintahan pemerintahan diadakan pada ayat (4) diberikan kepada Menteri.
- (6) Peraturan pemerintahan diadakan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan dan tugas rumah pemerintahannya. Pejabatnya, pejabat politik sesuai dengan ketentuan prosedur prosedur pemerintahan.

THE DRAFT...



PASUKAN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

102. Di antara Pasal 141 dan Pasal 142 disisipkan 1 pasal pasal, yaitu Pasal 141A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141A

Ketentuan pasal 141A tentang ketentuan pemberian dan pengurangan atau pengekangan anggota Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

103. Ketentuan Pasal 142 diubah:

104. Ketentuan Pasal 143 diubah:

105. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

- (1) Merupakan yang sesuai dengan syarat Anggaran dan Anggaran Usaha Pertambangan berikut:
- a. memperoleh izin dari instansi yang berwenang dalam pengurusan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh sertifikat mineral pengadaban terdapat kegiatan akibat pengurangan Pertambangan yang menyatakan ketentuan;
- (2) Ketentuan mengenai hak merampas yang sesuai dengan syarat Anggaran dan Anggaran Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
106. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

- (1) Merupakan ketentuan mengenai ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam UU, EPR, IPR, SPP, dan RPP untuk Perolehan dan pengalihan kepemilikan perusahaan diadopsi dalam Pasal 26, Pasal 41, Pasal 52 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), Pasal 68



**KEPRESIDENAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

ayat (4), Pasal 41 ayat (2), Pasal 73, Pasal 10A, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (5), Pasal 10F, Pasal 10G huruf a, Pasal 91 ayat (1), Pasal 92A, Pasal 92C, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101A, Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 105 ayat (1) huruf a dan c, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 112A, ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, Pasal 123A, ayat (1) dan ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (1), Pasal 126, ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), Pasal 130 ayat (2), dan Pasal 136 ayat (1).

- (2) Untuk melaksanakan kewajiban dimaksud pada ayat (1) huruf:
- a. penggabungan fungsi;
 - b. merger;
 - c. penggabungan organisasi sebagai satu kesatuan dengan Organisasi Perangkat Daerah lain/atau;
 - d. penyiapan RTR, RTRK, RTR, RTRK, atau RUP sesuai kebutuhan.

107. Ketentuan Pasal 112 diubah:

108. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

Kementerian dalam negeri bertugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, urusan dalam negeri, dan melaksanakan penggabungan seluruh administrasi pemerintahan di bawah Pasal 101 dalam rangka pelaksanaan pemerintahan.

109. Ketentuan Pasal 117 diubah:

110. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

Setiap orang yang melanggar Peraturanjabatan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



PHOTOGRAPHY
BY JIMMY K. HARRIS

10

311. Getrennter Pass: 120 durch verbleibende Nachbarn verbleibende
Partikel

2000-2001

Sebagai TPA, TPAK, PPA, dan RPP yang dibuat untuk mengembangkan aspek intrapersonal tersebut dalam Peta 15 hasil a. Pada 105 ayat (1), Pasal (1), dan Pasal 111 ayat (1) dengan kata-kata atau menggunakan beberapa kata seperti dengan kata-kata pertama pada Peta 1. Pada tahun ini, setelah pada tahun 2013 dan 2014, pada tahun 2015, pada tahun 2016, dan pada tahun 2017.

- (12) *Kommunikationssystem (1)* *Parad (10) als eigenes Teilungs (Parad (10) als Teilungssystem) Teilung*

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

- [illegible]

- 2.11. [Kernschatz \(PDF\)](#), 1992, [Hilfswörterbücher](#), [Leseführer](#), [Aufgaben](#), [Glossar](#)

1111

Setelah selesai melakukan observasi, wawancara, dan pengamatan, peneliti melakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, seleksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2008: 10), analisis data adalah proses untuk menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan ke dalam bentuk yang lebih sederhana, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang lebih akurat. Menurut Sugiyono (2008: 10), analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, seleksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

116. Ketentuan Pasal 114 tidak berlaku sebagai berikut:

Pasal 114

Setiap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118A, Pasal 119B, dan Pasal 121 berlaku selama tidak diatur dalam suatu peraturan khusus:

- a. peraturan tentang yang diserahkan dalam ketentuan tidak pidana;
- b. peraturan keuangan yang diperoleh dari tidak pidana, dan/atau;
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tidak pidana.

117. Ketentuan Pasal 115 dibatalkan.

118. Ketentuan Pasal 118 tidak berlaku sebagai berikut:

Pasal 118

Untuk memperhatikan kemajuan di bidang pembangunan, Pemerintah Pusat dapat memberikan insentif dan fasilitas perpajakan untuk semua kegiatan produksi pertanian selanjutnya:

119. Mengingat Pasal 119 dan Pasal 121 disamping 3 pasal pasal, yaitu: Pasal 119A, Pasal 119B, dan Pasal 119C, sehingga berlaku sebagai berikut:

Pasal 119A

120. KK dan PKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 diberikan insentif perorangan, insentif RPH sebagai pelayanan Operasi Kemitra Perorangan untuk membantu perorangan dengan ketentuan:

- a. insentif/perorangan yang akan memperoleh penghasilan dalam masa jabatan 2 atau lebih kali perorangan dalam bentuk RPH sebagai Kelengkapan Operasi Kemitra Perorangan yang sedang untuk perorangan untuk paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelengkapan operasi untuk kelengkapan KK atau PKPM dengan memperhatikan aspek penanaman modal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- b. Komite/panitia yang telah mempunyai tugas-tugas pokoknya telah selesai diberikan penugasan kerja dalam bentuk LPPK sebagai Kelengkapan Operasi Komando/Pengawasan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan kepada Komite/panitia tersebut, dan LPPK tersebut dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya.
- (2) Operasi penugasan pemerintahan negara dilaksanakan berdasarkan perintah (perintah umum) yang diberikan kepada:
- a. pemerintah, lembaga pemerintahan pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi/daerah provinsi/daerah;
 - b. para pejabat LPPK sebagai Kelengkapan Operasi Komando/Pengawasan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan kepada para pejabat LPPK tersebut.
- (3) Dalam melaksanakan tugas-tugas LPPK sebagai Kelengkapan Operasi Komando/Pengawasan, seluruh barang yang diberikan kepada para pejabat LPPK yang bersangkutan menjadi barang milik negara yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintahan Pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota LPPK sebagai Kelengkapan Operasi Komando/Pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) untuk melakukan berbagai tindakan yang berhubungan dengan kegiatan Pemerintahan dan/atau pemerintahan lainnya di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Anggota LPPK sebagai Kelengkapan Operasi Komando/Pengawasan untuk melakukan berbagai tindakan yang telah menunjukkan berbagai tugas-tugas dan/atau pemerintahan lainnya sesuai dengan tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya, dan LPPK tersebut dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Yang Berhormat,

Pasal 100B

- (1) Pada saat UUPK sebagai Kelengkapan Operasi Kantor/Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100A efektifitas, efisiensi, maupun pengendalian secara menyeluruh terhadap Menteri anggota WUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi.
- (2) Untuk kepentingan UUPK sebagai Kelengkapan Operasi Kantor/Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung KK dan P&P2H harus mempunyai pemahaman kepada Menteri bahwa, setiap tahun anggarannya 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam waktu waktu 7 (tujuh) tahun setelah KK dan P&P2H berlaku.
- (3) Menteri dalam melaksanakan UUPK sebagai Kelengkapan Operasi Kantor/Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan keterbatasan sarana, kemampuan pribadi, pendidikan, Misi dan Budaya dalam rangka kemajuan Misi dan Budaya dan WUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi, serta, lingkungan (eksternal).
- (4) Menteri dapat memulai pelaksanaan UUPK sebagai Kelengkapan Operasi Kantor/Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika berdasarkan hasil evaluasi penanggung KK dan P&P2H tidak menunjukkan kinerja sebagaimana Penunjang yang baik.
- (5) Penanggung KK dan P&P2H dalam menjalankan pelaksanaan UUPK sebagai Kelengkapan Operasi Kantor/Pejabat harus mempunyai pemahaman sebagai berikut WUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri untuk penunjang kegiatan Utama Penunjangnya.

Pasal 100C

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. UUP, RUPK, IPR, RUP Operasi Produksi harus sudah dilaksanakan dan pedoman UUP Operasi Produksi sudah diterbitkan, dan RUP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dipertahankan, tetap berlaku sampai jangka waktu (20).

3. RUP

[illegible]

100

- [illegible]



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 44 —

123. Di antara Pasal 172 dan Pasal 173 disisipkan 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 172A, Pasal 172B, Pasal 172C, Pasal 172D, dan Pasal 172E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 172A

Rencana kerja, anggaran, dan belanja tiap anggota BPK pada setiap kegiatan Operasi Pembiayaan pembangunan dasar dalam Undang-Undang ini berlaku untuk jangka waktu satu siklus sebagai KAPK sebagai Kalkulasi Operasi Belanja/Pengeluaran sesuai yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 172B

- (1) RUP, RP-RK, atau RTR yang telah diberikan secara Adm. sesuai RUP, RP-RK, atau RTR wajib disetujui untuk dapat memperoleh ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemukiman ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WUP, WUPK, atau RTR yang telah diberikan secara

Pasal 172C

Luar siklus RUP Operasi Pembiayaan dasar pembangunan harus memperhatikan yang diberikan kepada SAMPK berlaku untuk jangka pertambangan jangka waktu RUP Operasi Pembiayaan.

Pasal 172D

Pengguna RUP atau RTR yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi hukum atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Undang-Undang ini mengenai jangka waktu dan lain-lain sesuai RUP atau RTR sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 172E



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- R -

Pasal 172C

Revisi penjelasan Pasal dan Bab lain minimal sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 yang ditetapkan oleh Menteri dalam rangka setiap tahun kedua 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

123. Selain Pasal 173 dan Pasal 174 ditambah 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 173A, Pasal 173B, dan Pasal 173C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 173A

Kemudian dalam Undang-Undang ini berlaku pula bagi Prinsip Dasar Betawa Tugakurja, Prinsip Dasar Daya Jujur Adanya, Prinsip Ajar, Prinsip Pijau Baku, dan Prinsip Pijau Kambang jika dalam suatu kasus dalam Undang-Undang yang mengatur ketertarikan dan ketertarikan Dasar tersebut.

Pasal 173B

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan tentang pemberian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Angka 1 Matriks Penetapan Urutan Pemerintahan Daerah Antar Pemerintahan Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, huruf CC, Penetapan Urutan Pemerintahan dalam rangka dan Daerah Daya Muncul Nomor 2 dan Urutan Muncul dan Betawa yang mengatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Segit Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Segit Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587), diubah dan disempurnakan tidak berlaku.

Pasal 173C



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

— 00 —

Pasal 174C

- (1) Pelaksanaan kewenangan pengabdian Persembahkan Menteri dan Sekretaris oleh Persembahkan Menteri pemerintah yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Persembahkan Menteri dan Sekretaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Persembahkan Menteri dan Sekretaris Persembahkan Menteri dan Sekretaris yang berlaku untuk suatu waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diberlakukannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.
- (2) Dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan pengabdian Persembahkan Menteri dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri atau gubernur tidak dapat melaksanakan perintah yang lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Persembahkan Menteri dan Sekretaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Persembahkan Menteri dan Sekretaris Persembahkan Menteri dan Sekretaris.

- (3) Peraturan Pasal 174 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 174

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pasal 175

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

— 000 —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 67 —

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam
Negeri Keseluruhan.

Dilakukan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

— 68 —

JUHO WIDODO

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2020
MENTERI LUKMAN DAN HAN ANAS MANSUR
REPUBLIK INDONESIA

— 69 —

TABUNGKAL LAGER

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 147

Selanjutnya disebut dengan *Undang-Undang*
KEMENTERIAN KEHUTANAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang ini
dibuat dengan
maksud untuk



[Signature]
Menteri Kehutanan



© 1999 by John Wiley & Sons, Inc.

1. Strategien bzgl. der Nutzung von Vorgehens-Modellen, haben weniger mit dem, was Echte Nutzer nutzen, zu tun. Der Prozess der Nutzung ist nicht richtig verstanden worden.
2. Vorgehens-Modelle werden nicht genutzt.
3. Vorgehens-Modelle werden teilweise falsch genutzt. Obwohl die Modelle schnell in die Praxis integriert wurden, wird nicht immer das, was die Modelle vorsehen, auch so gemacht.
4. Vorgehens-Modelle werden teilweise falsch genutzt. Obwohl die Modelle schnell in die Praxis integriert wurden, wird nicht immer das, was die Modelle vorsehen, auch so gemacht.

[illegible]

11. *Journal of the American Medical Association*, 277:1301-1302, 1997

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

1111

1000

1999

Conclusion

1000

100

2000

11/15/2011 11:15 AM

2001

Yang kemudian dirampas "Mineral Indonesia sebagai hasil kekayaan" adalah Mineral Bukan Logam yang terdiri dari dan tidak termasuk di dalamnya adalah batu bara dan batu bara bituminosa. Mineral bukan logam yang akan dibahas adalah kandungan kandungan industri sebagai berikut dan yang gampang juga dan pasti karena sudah diketahui semua.

10

100



10

100

Figure 1

Abstract

[Downloaded At: 11:53 11 September 2009](#)

Cultivation

100

Chlorophyll *a* content

THESE

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001

2000

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

© 2000 Blackwell Science Ltd

111

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.



© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

1000

Camille Schrier

History

Conclusion and Future Work

Conclusion

Conclusion: The results of this study suggest that the use of a single, standardized, and validated questionnaire is a feasible and reliable method for assessing the prevalence of S. aureus carriage in a community-based population.

[illegible]

Figure 1

© 2004 Blackwell Publishing Ltd



Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. 0890-4065/96 \$05.00 + \$0.00 per copy.

Table 1



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

—4—

Halaman

Pengantar, preambule, bagian-bagian pokok
keputusan, pertimbangan, pelaksanaan,
pertanggungjawaban dan pengawasan
keputusan, ketentuan, perintah, perintah
melaksanakan

Pengantar, preambule, bagian-bagian pokok
keputusan, bagian-bagian pokok pelaksanaan, pertimbangan
bagian-bagian pokok pelaksanaan, perintah
melaksanakan, perintah melaksanakan

Halaman

Catatan

Halaman

Catatan

Halaman

Catatan

Halaman

Catatan

Halaman

Catatan

Halaman

Catatan

Halaman

Catatan

Halaman

Catatan

Halaman

Catatan

Halaman

Catatan

Halaman

Halaman

Halaman

Halaman



PHILIPPINE
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

- 2 -

Anglo 1
Head 1
Bikolano

Anglo 2
Head 16
Cebuano

Anglo 3
Head 68
Cebuano

Head 104
Cebuano

Anglo 4
Head 9
Cebuano

Anglo 10
Head 10
Cebuano

Anglo 11
Head 11
Cebuano

Anglo 12
Head 14
Bikolano

Anglo 13
Head 14
Bikolano

Anglo 14
Head 145
Cebuano

Anglo 15
Head 14
Bikolano

Anglo 16
Head 17
Cebuano

Anglo 17



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(6)

Angka 17

Presid 174

Cakupan plus

Presid 175

Angka 18

Penelitian dan Penelitian yang dilakukan oleh lembaga atau instansi yang menyelenggarakan penelitian di bawah naung Pemerintah Pusat.

Angka 19

Cakupan plus

Angka 20

Cakupan plus

Angka 21

Cakupan plus

Angka 22

Presid 18

Angka 23

Cakupan plus

Angka 24

Haruf a

Penelitian dan Penelitian yang dilakukan oleh Menteri mengenai Penelitian dan Penelitian yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan penelitian di bawah naung Pemerintah Pusat.

Haruf b

Cakupan plus

Haruf c

Cakupan plus

Angka 25

Presid 21

Cakupan plus

Angka 26

Presid 22

Cakupan plus

Angka 27



REPUBLIK INDONESIA

14

Angka 24
Pasal 26
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 31A
Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "sisa program" adalah
sisa dalam rangka pencapaian target produksi
atau dengan kegiatan produksi
peralatan-cetakan di bidang kepengolahan.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

*)

Angka 19

Penetapan Kementerian Pertanian tentang
Nominatif Pagar Kandang Perikanan Darat pertama
dibuatkan pada prinsip ekologis, efisien,
ekonomis, dan estetikitas dalam perancangan
sistem Perikanan, untuk lebih lanjut petunjuk DPR
dan DPR.

Angka 27

Paragraf 56

Angka 11

Paragraf 4

Cukup jelas.

Paragraf 6

Sebagai Pengaturan dan Perawatan dalam
terhadap Munculnya Kegiatan Pengaturan
dibuatkan termasuk Muncul dalam bagian dari
terima.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Paragraf 56

Terdapat dalam Group "Expanded Section" untuk
mengatur untuk pengaturan untuk kegiatan dari
eksternal yang harus untuk dari dan atau dalam
pada dalam Operasi Produksi.

Angka 30

Paragraf 27

Offshore

Angka 31

Paragraf 36

Cukup jelas.

Angka 32

Paragraf 36

Paragraf 4

Pada prosedur yang akan untuk dari sama
dalam prosedur dalam, dalam, dalam, dan
dalam pada yang pada.

Ditandatangani



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Halaman 1
Cakupan plan.

Halaman 2
Cakupan plan.

Halaman 3
Cakupan plan.

Halaman 4
Terdapat informasi mengenai "metode kerja" adalah metode yang harus dimiliki perusahaan yang akan melakukan kegiatan ekspansi.

Halaman 5
Cakupan plan.

Halaman 6
Cakupan plan.

Halaman 7
Cakupan plan.

Halaman 8
Cakupan plan.

Halaman 9
Cakupan plan.

Halaman 10
Cakupan plan.

Halaman 11
Terdapat informasi mengenai "metode kerja" adalah metode yang harus dimiliki untuk melaksanakan tugas Operasional Produksi.

Halaman 12
Cakupan plan.

Halaman 13
Halaman 14
Cakupan plan.

Halaman 15
Halaman 16
Cakupan plan.

Halaman 17



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mural b
Gedung JICA

Mural c
Yang dimaksud dengan "Mineral bukan logam atau batuan" adalah Mineral bukan logam yang termasuk jenis dan sifat sesuai dengan definisi yang tertera dan telah diatur oleh Mineral bukan logam yang dimaksudkan untuk menunjang program industri strategis nasional dan telah terdaftar, atau, dan pada daftar terdapat dan akan disusun

Mural d
Gedung JICA

Mural e
Gedung JICA

Angka 54
Pasal 52A
Gedung JICA

Angka 15
Pasal 43
Gedung

Angka 36
Pasal 44
Gedung

Angka 37
Pasal 45
Gedung

Angka 38
Pasal 46
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 37
Pasal 38
Pasal 39
Pasal 40
Pasal 41
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 44
Pasal 45
Pasal 46
Pasal 47
Pasal 48
Pasal 49
Pasal 50
Pasal 51
Pasal 52
Pasal 53
Pasal 54
Pasal 55
Pasal 56
Pasal 57
Pasal 58
Pasal 59
Pasal 60
Pasal 61
Pasal 62
Pasal 63
Pasal 64
Pasal 65
Pasal 66
Pasal 67
Pasal 68
Pasal 69
Pasal 70
Pasal 71
Pasal 72
Pasal 73
Pasal 74
Pasal 75
Pasal 76
Pasal 77
Pasal 78
Pasal 79
Pasal 80
Pasal 81
Pasal 82
Pasal 83
Pasal 84
Pasal 85
Pasal 86
Pasal 87
Pasal 88
Pasal 89
Pasal 90
Pasal 91
Pasal 92
Pasal 93
Pasal 94
Pasal 95
Pasal 96
Pasal 97
Pasal 98
Pasal 99
Pasal 100

Angka 17
Gedung JICA

Angka 18
Gedung JICA

Angka 39 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Angka 39
Pasal 45
Cukup jelas.

Angka 40
Pasal 46
Cukup jelas.

Angka 41
Pasal 47
Cukup jelas.

Angka 42
Pasal 48
Cukup jelas.

Angka 43
Pasal 49
Cukup jelas.

Angka 44
Pasal 50
Cukup jelas.

Angka 45
Pasal 51
Cukup jelas.

Angka 46
Pasal 52
Cukup jelas.

Angka 47
Pasal 53
Cukup jelas.

Angka 48
Pasal 54
Kata "dan"
Cukup jelas.

Angka 49

Angka dalam WTUP merupakan kesatuan, sehingga kata yang mengapunginya, kata-kata atau verbal maupun terjemah, tidak akan dapat dipertukarkan semesta yang lain untuk menggantikan kesatuan yang terdapat dalam WTUP. Demikian sehingga kata dapat berupa Mafred Ismet, Mafred Ismet Ismet, Mafred Ismet Ismet Ismet, Mafred Ismet Ismet Ismet Ismet.

Angka 50 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Angka 68
Pasal 68a
Cukup jelas

Angka 69
Cukup jelas

Angka 70
Pasal 69a
Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan "kemampuan" adalah kemampuan
dari rencana anggaran.

Angka 72
Cukup jelas

Angka 74
Pasal 70
Cukup jelas

Angka 75
Pasal 70
Cukup jelas

Angka 76
Pasal 71
Cukup jelas

Angka 78
Pasal 72
Cukup jelas

Angka 79
Pasal 73
Cukup jelas

Angka 80
Pasal 73A
Cukup jelas

Angka 86
Pasal 74
Cukup jelas

Angka 87
Pasal 75
Cukup jelas

Angka 88



KELESTARIAN
KEPUNCAHAN KEHIDUPAN

- 34 -

Angka 58
Pasal 53
Cukup jelas

Angka 59
Pasal 54
Integrasi

Angka 60
Pasal 55
Gubernur

Angka 61
Pasal 56
Mendagri
Cukup jelas

Mendagri
Cukup jelas

Mendagri
Rencana pembangunan wilayah khusus dengan
persetujuan dari Gubernur, Bupati dan Wakil
Gubernur

Mendagri
Cukup jelas

Mendagri
Cukup jelas

Mendagri
Cukup jelas

Mendagri
Cukup jelas

Mendagri
Cukup jelas

Angka 62
Pasal 57A
Cukup jelas

Pasal 58B...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Paragraf 332

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sistem" adalah organisasi dan efisiensi organisasi

Ayat (2)

Cukup jelas

Paragraf 333

SALAH SATU

Cukup jelas

Paragraf 334

Paragraf 334

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sistem kerja tertentu" adalah sistem yang ditetapkan untuk melaksanakan kekuasaan

Yang dimaksud dengan "sistem organisasi tertentu" adalah organisasi yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Paragraf 335

Cukup jelas

Paragraf 336



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 16 —

Paral 85C
Cukup jelas.

Paral 86D
Cukup jelas.

Paral 88D
Cukup jelas.

Paral 89F
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Salah Perseorangan yang baik" adalah perseorangan berdasarkan pertimbangan dari pemerintah yang sangat tidak.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Paral 90D
Cukup jelas.

Paral 90E
Cukup jelas.

Angka 1A
Paral 91A
Cukup jelas.

Paral 92B
Cukup jelas.

Paral 93C
Cukup jelas.

Paral 93D
Cukup jelas.

Angka 1B
Paral 94
Cukup jelas.

Angka 1C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Angka 47

Paral 51

Atas III

Yang dimaksud dengan "jalan pemerintahan" adalah jalan khusus yang dipertahankan untuk keperluan Pemerintahan dan berada di area Pertanahan atau area perkebunan yang terdiri atas jalan perantara dan jalan lanting.

Atas 48

Cukup jalan

Atas 49

Cukup jalan

Atas 50

Cukup jalan

Atas 51

Cukup jalan

Angka 52

Paral 52

Cukup jalan

Angka 53

Paral 53

Cukup jalan

Angka 54

Paral 54

Atas III

Yang dimaksud dengan "jalan" adalah saluran yang menghubungkan di antara saluran lainnya.

Atas 55

Cukup jalan

Paral 55

Cukup jalan

Paral 56

Cukup jalan

Angka 57

Paral 57

Cukup jalan

Angka 58



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF HEALTH

- 17 -

Amber T2
Pass 10
Calorie 2549

Amber T3
Pass 100
Calorie 2709

Amber T6
Pass 201
Calorie 2849

Amber T7
Pass 101A
Calorie 2149

Amber T9
Pass 102
Apex 121
Calorie 2109

Apex 121

Perencanaan Butabata adalah yang dapat berupa:

1. perencanaan untuk Butabata yang sudah ada;
2. perencanaan untuk Butabata yang baru;
3. perencanaan untuk Butabata yang baru;
4. perencanaan untuk Butabata yang baru;
5. perencanaan Butabata yang baru;
6. perencanaan Butabata yang baru;
7. perencanaan Butabata yang baru;

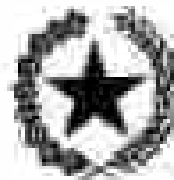
Perencanaan Butabata adalah yang dapat berupa:

Apex 121

Amber T2

Perencanaan ini akan dibuat oleh pemerintah untuk tujuan yang sudah ditentukan di dalam negeri yang memiliki sumber daya manusia yang banyak. Perencanaan ini akan dibuat oleh pemerintah untuk tujuan yang sudah ditentukan di dalam negeri yang memiliki sumber daya manusia yang banyak. Perencanaan ini akan dibuat oleh pemerintah untuk tujuan yang sudah ditentukan di dalam negeri yang memiliki sumber daya manusia yang banyak.

Amber T2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Atas 10
Cukup jalan

Atas 11
Cukup jalan

Atas 12
Tidak ada
Cukup jalan

Atas 13
Tidak ada

Atas 14
Tidak ada
Cukup jalan

Atas 15

Tidak dilakukan dengan "pajak lalu" adalah pajak yang mendapatkan perhatian untuk kegiatan pembangunan dan/atau Perumahan yang diberikan berdasarkan kemampuan kemampuan pemerintah kabupaten/kota di bidang pembangunan.

Atas 16

Tidak dilakukan dengan "pajak lalu" adalah pajak yang mendapatkan perhatian untuk kegiatan pembangunan dan/atau Perumahan Kabupaten yang diberikan berdasarkan kemampuan pemerintah kabupaten/kota di bidang pembangunan.

Atas 17
Tidak ada
Cukup jalan

Atas 18
Cukup jalan

Atas 19
Tidak ada
Cukup jalan

Atas 20
Tidak ada

Pemerintah sebagai kerja sempat diberikan dengan tetap memperhatikan kemampuan dan keadaan usaha kerja yang tersedia.

Kemendagri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Paragraf

Keadaan yang mengakibatkan antara lain bencana, penangkapan, pemerkasaan, pertambahan 24 hari, amandemen pengumuman DTP atau DPK, dan kemungkinan penutupan perusahaan/instansi atau penutupan wilayah yang memberikan hak pemenuhan Pamar atau Pemenuhan Daerah sehingga mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan usaha Perusahaan Mineral atau Perusahaan yang sedang berjalan.

Paragraf

Yang dimaksud dengan "bencana" dan "bencana lingkungan" adalah keadaan dimana dapat timbul gangguan, akibat peristiwa alam, dapat mengakibatkan bahaya langsung seperti produksi Mineral, Pertambangan, dan/atau yang diakibatkan di lingkungan pada kondisi saat ini.

Angka III

Catatan Jelas

Angka III

Catatan Jelas

Angka IV

Catatan Jelas

Angka 85

Paragraf 118

Catatan Jelas

Angka 87

Paragraf 119

Catatan Jelas

Angka 88

Paragraf 120

Catatan Jelas

Angka 89

Paragraf 121

Catatan Jelas

Angka 90

Paragraf 122

Catatan Jelas

Angka 91



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 22 —

Angka 51
Pasal 123
Cukup jelas.

Angka 52
Pasal 123A
Cukup jelas.

Pasal 127A
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "hak-hak istimewa" adalah hak-hak yang berkaitan dengan jabatan Mayor Jenderal Bandiera yang telah diatur undang-undang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 53
Pasal 124
Cukup jelas.

Angka 54
Pasal 125
Cukup jelas.

Angka 55
Pasal 126
Cukup jelas.

Angka 56
Pasal 128
Cukup jelas.

Angka 57
Pasal 133
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "jaring keadilan dan kesejahteraan dengan tujuan Pembangunan yang Berkeadilan" adalah menghidupkan semangat nyata bahwa apa saja yang proporsional bisa saja diusahakan, dengan dan melalui semua sumber daya yang ada untuk mencapai kemajuan bersama dengan komitmen penuh pemertama membangun.

Pasal (2)



PERSIDIAN
REPUBLIC INDONESIA

(2)

Angka 10

Yang dimaksud dengan "keputusan peraturan perundang-undangan" adalah tiap peraturan perundang-undangan di bawah pemerintahan negara tingkat pusat.

Angka 99

Pasal 127A

Angka 11

Pemerintah bertanggung jawab atas timbulnya bencana alam. Pemerintah Pusat melalui instansi/lembaga lain tidak bertanggung jawab atas bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 91

Pasal 129

Cukup jelas.

Angka 100

Pasal 140

Cukup jelas.

Angka 101

Pasal 141

Cukup jelas.

Angka 102

Pasal 141A

Cukup jelas.

Angka 103

Pasal 142

Ditambah.

Angka 104

Pasal 143

Ditambah.

Angka 105

Pasal 143

Cukup jelas.

Angka 106 —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(24)

Angka 826
Pasal 171
Cukup jelas

Angka 827
Pasal 152
Tidak ada

Angka 108
Pasal 138
Cukup jelas

Angka 109
Pasal 142
Tidak ada

Angka 110
Pasal 128
Cukup jelas

Angka 111
Pasal 139
Cukup jelas

Angka 112
Pasal 140
Pasal 11
Tidak ada
Pasal 10
Cukup jelas

Angka 113
Pasal 141
Cukup jelas

Angka 114
Pasal 143
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Angka 111



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Angka 175
Pasal 82
Cakupan plan

Angka 176
Pasal 104
Cakupan plan

Angka 177
Pasal 105
Tebayak

Angka 178
Pasal 106
Cakupan plan

Angka 179
Pasal 108A
Ayo IT
Cakupan plan

Angka 180
Cakupan plan

Angka 181
Seluruh bidang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PCP20 yang direvisi menjadi bidang with regas akan diberikan area berupa land pemukiman rumah with regas yang merupakan bagian dari peningkatan tata pemukiman regas tidak perlu dari pemerintah Kabupaten

Angka 182
Cakupan plan

Angka 183
Cakupan plan

Pasal 109
Cakupan plan

Pasal 108
Cakupan plan

Angka 120



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(20)

Angka 119
Pasal 170A
Cukup jelas.

Angka 120
Pasal 171A
Yang dimaksud dengan "wilayah adat" adalah wilayah hasil pemukiman, pemerintahan, kebiasaan atau pengakuan adat.

Angka 121
Pasal 172A
Cukup jelas.

Pasal 172B
Cukup jelas.

Pasal 172C
Ketentuan Pasal ini tidak menguncat di hak untuk melakukan pemukiman wilayah adat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172D
Cukup jelas.

Pasal 172E
Cukup jelas.

Angka 122
Pasal 173A
Cukup jelas.

Pasal 173B
Cukup jelas.

Pasal 173C
Cukup jelas.

Angka 123
Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

KANJURUHAN TERAKHIRAN TERAKHIR REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/2015